

PEDOMAN PENJAMINAN MUTU

BUKU 3

STANDAR MUTU TRI DHARMA

UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA
2024

BUKU 3

STANDAR MUTU TRI

DHARMA

**Kelas Dunia dengan Keunggulan Kajian Al-Qur'an yang Terintegrasi
dengan Sains dan Keindonesiaan**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(LPMI)
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA**

Alamat:

Jl. Lebak Bulus Raya No. 2 Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan 12440
Telepon: 021-769 0901 email: lpn@ptiq.ac.id Website: www.lpn.ptiq.ac.id

STANDAR MUTU TRI DHARMA

Diterbitkan oleh :

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA

Pengarah

Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA
Dr. H. Imam Addaruqutni, M.Ag
Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si
Prof. Dr. Made Saikhu, M.Pd

Tim Penyusun

Dr. Nur Afif, M.Pd
Sahlul Fuad, M.Si
Dr. Kerwanto, MA
Dr. Sunarto, MA
Dr. Jamil Abdul Aziz, M.Pd
Amiril Ahmad, MA

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA**

Alamat:

Jl. Lebak Bulus Raya No. 2 Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan 12440
Telepon: 021-769 0901 email: lpm@ptiq.ac.id Website: www.lpm.ptiq.ac.id



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA
NOMOR : 035/PTIQ.A/Kep/II/2024
Tentang
DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
BUKU 3 STANDAR MUTU TRIDHARMA
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA

- Menimbang** :
- a. Bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-Dikti) merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
 - b. Bahwa mutu pendidikan tinggi merupakan tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi;
 - c. Bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
 - d. Bahwa untuk melaksanakan SPMI perlu disusun pedoman dan acuan dalam bentuk Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal;
 - e. Bahwa Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas PTIQ Jakarta telah selesai disusun dan karenanya perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor agar memiliki kekuatan hukum sebagaimana mestinya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
 4. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 5. Permenristekdikti No. 61 tahun 2016 tentang PD-Dikti.
 6. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang SPM-Dikti
 7. Permenristekdikti No. 50 tahun 2018 tentang SN-Dikti.
 8. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang SN-Dikti.
 9. Permendikbud No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
 10. Kepmendikbud No. 754 tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama PT.
 11. Per-BAN-PT No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Dikti
 12. Per-BAN-PT No 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Versi 4.0 dan 1APT Versi 3.0.
 13. Statuta Universitas PTIQ Jakarta Tahun 2017

- Memperhatikan : 1. Program kerja bidang akademik Universitas PTIQ Jakarta Tahun Akademik 2023-2024.
2. Keputusan hasil lokakarya bidang Akademik Universitas PTIQ Jakarta tanggal 19 dan 20 November 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Dokumen SPMI Buku 3 Standar Mutu Tridhanna Universitas PTIQ Jakarta;
Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan;
Ketiga : Apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 28 Februari 2024
Rektor Universitas PTIQ Jakarta



Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.A.



Tembusan kepada Yth.

1. Ketua Yayasan Pendidikan Al-Qur'an (YPA)
2. Wakil Rektor 1, 2, dan 3
3. Pimpinan UPPS
4. Pimpinan Lembaga, Badan, Biro, dan Kantor
5. Pimpinan UPS
6. Arsip

YAYASAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN

SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN
Nomor: 018/SK/YPA/III/2024

Tentang
DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
BUKU 3 STANDAR MUTU TRIDHARMA
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA

YAYASAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN

- Menimbang :
- bahwa Universitas PTIQ Jakarta sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi wajib mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-Dikti) yang merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi, secara berencana dan berkelanjutan;
 - bahwa Universitas PTIQ Jakarta wajib menjamin mutu pendidikan tinggi sebagai tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi;
 - bahwa Universitas PTIQ Jakarta wajib melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
 - bahwa untuk melaksanakan SPMI Universitas PTIQ Jakarta telah menyusun pedoman dan acuan dalam bentuk Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal;
 - bahwa revisi kedua Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas PTIQ Jakarta telah selesai dilaksanakan dan karenanya perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor agar memiliki kekuatan hukum sebagaimana mestinya.
 - bahwa revisi kedua Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas PTIQ Jakarta yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor perlu disahkan oleh Badan Penyelenggaranya
- Mengingat :
- Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 - Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
 - Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-Dikti).
 - Pemiendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).
 - Pemiendikbud No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (APS-APT).
 - Kepmendikbud No. 754 tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama PT.
 - Statuta Universitas PTIQ Jakarta.

مؤسسة التربية القرآنية

YAYASAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN


Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor: 036/PTIQ.A/Kep/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 tentang Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Buku 3 Standar Mutu Tridhanna Universitas PTIQ Jakarta Universitas PTIQ Jakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Mengesahkan Dokumen SPMI Buku 3 Standar Mutu Tridhanna Universitas PTIQ Jakarta.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.
- Ketiga : Apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekentuan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 15 Maret 2024

Ketua Badan Pengurus
Yayasan Pendidikan Al-Qur'an



Drs. H. Ahmad Zacky Siradj

Tembusan kepada Yth.

1. Rektor Universitas PTIQ Jakarta
2. Wakil Rektor 1, 2, dan 3
3. Pimpinan UPPS
4. Pimpinan Lembaga, Badan, Biro, dan Kantor
5. Pimpinan UPS

SAMBUTAN REKTOR

Assalamualaikum Wr Wb

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmah dan hidayah-Nya sehingga revisi dokumen standar mutu ini dapat diselesaikan sesuai rencana. Revisi dokumen ini adalah bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan sesuai dengan tuntutan pasar dan dinamika lingkungan. Standar mutu yang telah direvisi ini merupakan penjabaran dari kebijakan penjaminan mutu melalui implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas PTIQ Jakarta karena penjaminan mutu internal adalah keniscayaan dalam pengelolaan sebuah lembaga pendidikan tinggi yang bertanggungjawab.

Revisi dokumen ini dapat diselesaikan atas partisipasi, dukungan, dan kerjasama berbagai pihak. Untuk itu, ucapan terimakasih dan penghargaan disampaikan kepada:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Al-Qur'an (YPA), atas perkenannya mengoreksi dan mengesahkan dokumen ini.
2. Segenap pimpinan universitas,
3. Seluruh tim penyusun, dan
4. Semua pihak yang telah membantu menyusun dokumen ini

Dokumen Standar Mutu Edisi revisi ini diarahkan untuk mendukung pencapaian visi Universitas PTIQ Jakarta dalam menghasilkan lulusan yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai Al-Qur'an, sains dan keindonesiaan. Dengan terbitnya dokumen standar mutu edisi revisi ini, diharapkan seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa memahami dengan baik dan mengimplementasikannya dalam proses pembelajaran. Demikian, semoga dokumen ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan saran perbaikan senantiasa diharapkan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan ke depan.

Jakarta, 20 Desember 2023
Rektor Universitas PTIQ Jakarta



Universitas
PTIQ Jakarta

Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb

Universitas PTIQ Jakarta sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi di lingkungan LLDikti VI memiliki komitmen untuk turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk penyediaan layanan pendidikan berkualitas sesuai dengan ketentuan perundangan dan regulasi terkait lainnya. Layanan pendidikan dimaksud tertuang dalam pelaksanaan perguruan tinggi yang terdiri dari pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang harus sesuai standar nasional pendidikan tinggi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Menindak lanjuti ketentuan tersebut maka Universitas PTIQ Jakarta mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sejak tahun 2010 dan seterusnya. Dokumen SPMI dengan model PPEPP pertama ditetapkan pada tahun 2016 sebagai pengembangan model PDCA yang telah diterapkan pada periode sebelumnya. Seiring dengan terjadinya dinamika regulasi tentang pendidikan tinggi terutama tentang IAPT 3.0 dan IAPS 4.0 maka dokumen SPMI perlu direvisi dan disesuaikan dengan dinamika tersebut.

Buku Standar Mutu Tri Darma ini disusun sebagai acuan bagi pimpinan, dosen, dan unsur penunjang lainnya dalam menyediakan layanan pendidikan bagi masyarakat dan memangku kepentingan lainnya. Selain itu juga dikasudkan sebagai parameter bagi mahasiswa dalam mengevaluasi layanan pendidikan yang diperoleh dari Universitas PTIQ Jakarta. Dengan adanya standar mutu yang terdiri dari standar mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat mendorong semua pihak terkait untuk mewujudkannya dalam kerjasama dan sinergisme secara berkelanjutan.

Penyusunan standar mutu edisi revisi ini dapat diselesaikan atas kerjasama berbagai pihak dan untuk itu diucapkan terimakasih. Semoga buku ini bermanfaat dan kritik konstruktif dari berbagai pihak senantiasa diperlukan guna peningkatan kualitas standar ke depan.

Jakarta, 20 Desember 2023
Ketua LPM

Dr. Nur Afif, M.Pd.
NIDN.

DAFTAR ISI

SAMBUTAN REKTOR.....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Definisi Istilah.....	1
B. Dasar Pemikiran.....	3
C. Landasan Hukum.....	5
D. Maksud dan Tujuan Penetapan Standar	6
BAB II PENGORGANISASIAN	8
A. Tim Penyusun.....	8
B. Deskripsi Tugas Tim.....	8
C. Alur Penyusunan Standar	8
BAB III VISI, MISI, DAN TUJUAN.....	11
A. Visi	11
B. Misi	11
C. Tujuan	11
BAB IV RUANG LINGKUP STANDAR MUTU TRIDHARMA	13
1. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Mutu Tridharma	54
2. Dokumen Terkait Standar Mutu Tridharma.....	54
3. Dukungan Fasilitas Pencapaian Standar Mutu Tridharma	55
a. Dukungan Kebijakan.....	55
b. Dukungan Anggaran	60
c. Dukungan Sarana Prasarana.....	61
d. Dukungan Sumber Daya Manusia	62
DAFTAR REFERENSI.....	65
Bagian I STANDAR MUTU PENDIDIKAN	67
A. Standar Kompetensi Lulusan	67
B. Standar Isi Pembelajaran.....	69

C. Standar Proses Pembelajaran	70
D. Standar Penilaian Pembelajaran	74
E. Standar Dosen	78
F. Standar Tenaga Kependidikan	81
G. Standar Sarana dan Prasarana	81
H. Standar Pengelolaan Pembelajaran	82
1. Standar Pembiayaan Pembelajaran	83
Bagian II STANDAR MUTU PENELITIAN	86
Bagian III STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Definisi Istilah

Dalam buku ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas PTIQ Jakarta.
2. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) yaitu Fakultas dan Program pascasarjana di lingkungan Universitas PTIQ Jakarta.
3. Unit Program Studi (UPS) adalah program studi di lingkungan Universitas PTIQ Jakarta.
4. Dosen adalah dosen Universitas PTIQ Jakarta, yaitu pendidik dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan PKM.
5. Mahasiswa adalah mahasiswa Universitas PTIQ Jakarta.
6. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal.
7. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standard dinyatakan berlaku.
8. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
9. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
10. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/membuat draf standar.
11. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.
12. Standar mutu hasil pendidikan merupakan Kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
13. Standar isi pembelajaran adalah kedalaman dan keluasan materi pembelajaran

yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan KKMI.

14. Standar proses pembelajaran adalah rumusan tentang karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan belajar mahasiswa.
15. Standar penilaian pembelajaran adalah kriteria minimal tentang metode penilaian pembelajaran, prinsip penilaian, instrumen penilaian, mekanisme penilaian, prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, dan pelaporan penilaian.
16. Standar dosen merupakan kriteria minimal tentang persyaratan dosen, hak dan tanggung jawab dosen.
17. Standar tenaga kependidikan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi tenaga kependidikan.
18. Standar sarana prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka mencapai kompetensi lulusan.
19. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.
20. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang pembiayaan yang diperlukan untuk pembelajaran.
21. Penelitian adalah kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
22. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
23. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
24. Standar proses penelitian adalah tahapan-tahapan kegiatan penelitian yang dilakukan secara metodis dan sistematis.
25. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
26. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk

melaksanakan penelitian.

27. Standar sarana prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
28. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
29. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah kriteria minimal pendanaan dan pembiayaan penelitian di Universitas PTIQ Jakarta.
30. PkM adalah pengabdian kepada masyarakat.
31. Standar hasil PkM merupakan kriteria minimal tentang luaran kegiatan PkM.
32. Standar isi PkM adalah kriteria minimal tentang ruang lingkup kegiatan PkM.
33. Standar proses PkM adalah kriteria minimal tentang kegiatan PkM, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan PkM.
34. Standar penilaian PkM merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil PkM.
35. Standar pelaksana PkM merupakan kriteria minimal kemampuan pengabdian untuk melaksanakan PkM.
36. Standar sarana prasarana PkM merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM.
37. Standar pengelolaan PkM merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan PkM.
38. Standar pendanaan PkM adalah kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pembiayaan PkM.
39. Proposal adalah usulan kegiatan penelitian dan PkM.
40. Laporan adalah kumpulan hasil kegiatan yang telah dilakukan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* dari penelitian dan PkM yang telah dilaksanakan.
41. Sivitas akademika adalah seluruh dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas PTIQ Jakarta.

B. Dasar Pemikiran

Universitas PTIQ Jakarta sebagai lembaga pendidikan memiliki peran memberikan pelayanan tridharma perguruan tinggi sehingga menghasilkan lulusan

yang unggul, berkarakter, mandiri dan memiliki nilai-nilai Al-Qur'an, sains dan keindonesiaan. Untuk itu diperlukan ketersediaan standar kompetensi lulusan yang mampu mengakomodasi dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum.

Untuk mengatasi dinamika kebutuhan dunia pendidikan perlu ditetapkan standar isi yang dievaluasi secara periodik untuk meningkatkan kualitas pendidikan sesuai tuntutan/permintaan *stakeholders*. Pengembangan standar isi bertujuan untuk mengatasi permintaan pasar kerja (*market signal*) dan memenuhi visi ilmiah (*scientificvisions*) agar dapat mempersiapkan lulusan dalam menciptakan lapangan kerja sendiri (mandiri) ataupun studi lanjut.

Dalam rangka mengevaluasi proses pembelajaran serta pencapaian standar kompetensi lulusan perlu ditetapkan standar penilaian dalam pembelajaran, yang juga dapat diartikan sebagai tolok ukur minimum yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mengukur hasil belajar mahasiswa, berupa hasil belajar setiap mata kuliah, setiap semester, dan pada setiap tahap studi hingga tahap studi terakhir yaitu kelulusan mahasiswa dari program studi yang bersangkutan.

Dosen merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tugas utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan *input- proses-output* pada sistem pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada sistem tersebut. Agar dosen dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang semakin baik.

Untuk mendukung pencapaian visi, misi Universitas PTIQ Jakarta perlu ditetapkan standar mutu sarana prasarana pendidikan sebagai pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua program studi, dan pimpinan unit-unit kerja dalam merencanakan, mengadakan dan melaksanakan pendidikan.

Universitas PTIQ Jakarta sebagai lembaga pendidikan memiliki peran memberikan pelayanan perguruan tinggi khususnya bidang akademik sehingga menghasilkan lulusan yang unggul, berkarakter, mandiri dan memiliki nilai-nilai Al-Qur'an, sains dan keindonesiaan, sehingga diperlukan ketersediaan standar

kompetensi lulusan yang mampu mengakomodasi dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum.

Rasa ingin tahu merupakan salah satu sifat dasar yang dimiliki manusia. Sifat tersebut akan mendorong manusia bertanya untuk mendapatkan pengetahuan dan kebenaran. Secara universal, terdapat tiga jenis pengetahuan yang selama ini mendasari kehidupan manusia yaitu: (1) logika yang dapat membedakan antara benar dan salah; (2) etika yang dapat membedakan antara baik dan buruk; serta (3) estetika yang dapat membedakan antara indah dan jelek. Proses untuk mendapatkan ilmu agar memiliki nilai kebenaran harus dilandasi oleh cara berpikir yang rasional berdasarkan logika dan berpikir empiris berdasarkan fakta. Salah satu cara untuk mendapatkan ilmu adalah melalui penelitian. Penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran harus didasari oleh proses berpikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah. Metode Ilmiah adalah kerangka landasan bagi terciptanya pengetahuan ilmiah. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode ilmiah mengandung dua unsur penting yakni pengamatan (*observation*) dan penalaran (*reasoning*). Metode ilmiah didasari oleh pemikiran bahwa apabila suatu pernyataan ingin diterima sebagai suatu kebenaran maka pernyataan tersebut harus dapat diverifikasi atau diuji kebenarannya secara empirik (berdasarkan fakta).

Untuk mencapai terwujudnya penelitian yang bermutu, maka disusunlah buku standar mutu penelitian ini, yang dimaksudkan sebagai kriteria minimal mutu penelitian yang dilaksanakan di Universitas PTIQ Jakarta. Standar mutu ini menjadi acuan seluruh sivitas akademika dalam melaksanakan penelitian.

Selain pendidikan dan penelitian terdapat pula darma yang ketiga yaitu Pengabdian Kepada Masyarakat. Untuk menjamin pelaksanaan PKM yang berkualitas mampu menjawab kebutuhan mitra dan bermanfaat bagi masyarakat serta industri maka perlu adanya standar mutu Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM). Standar ini juga diperlukan untuk memberi arah bagi para pengabdian maupun lembaga pengelola kegiatan yaitu LPPM.

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKMI).

4. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Permenristekdikti No. 50 tahun 2018 tentang SN Dikti.
6. Permenristekdikti No. 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi dan PT.
7. Permenristekdikti No. 61 tahun 2016 tentang PD-Dikti.
8. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang SPM-Dikti.
9. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang SN Dikti.
10. Permendikbud No. 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
11. Permendikbud No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
12. Permendikbud No. 754 tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama PT
13. Permendikbud No. 59 tahun 2020 tentang Sistem Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
14. Permendikbud No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
15. Per-BAN-PT No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Dikti
16. Per-BAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Versi 4.0 dan IAPT Versi 3.0.
17. Statuta Universitas tahun 2022.

D. Maksud dan Tujuan Penetapan Standar

1. Standar Mutu Pendidikan Universitas PTIQ Jakarta dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan, yang dijalankan oleh Perguruan Tinggi secara internal untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, serta memenuhi kebutuhan *stakeholders* melalui penyelenggaraan .
2. Tujuan ditetapkan standar mutu pendidikan di tingkat universitas, fakultas, program studi dan unit-unit pelaksana lainnya dilakukan untuk menjamin: a. Terwujudnya standar mutu pendidikan.
 - b. Terbangunnya budaya mutu organisasi pada semua satuan kerja;
 - c. Kesadaran akan mutu bagi semua sivitas akademika;
 - d. Kepatuhan terhadap kebijakan mutu internal, standar mutu pendidikan.

3. Standar Mutu Penelitian dimaksudkan untuk menyediakan prosedur dan mekanisme yang standar sebagai penilaian proses dan hasil penelitian dosen baik dari pembiayaan internal maupun eksternal Universitas PTIQ Jakarta serta mendokumentasikan kegiatan penilaian proses dan hasil penelitian dosen. Tujuan penetapan standar penelitian ini untuk menghasilkan kegiatan penelitian yang berkualitas. Hal tersebut memberikan dan menyediakan tolak ukur sebagai acuan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pengendalian dan peningkatan/pengembangan standar.
4. Penetapan standar PkM dimaksudkan untuk dasar acuan dalam pelaksanaan PkM yang dinyatakan dalam kriteria minimal berbagai aspek yang harus dipenuhi. Tujuan penetapan standar ini untuk menghasilkan kegiatan PkM yang berkualitas. Hal tersebut memberikan dan menyediakan tolak ukur sebagai acuan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pengendalian dan peningkatan/pengembangan standar.

BAB II PENGORGANISASIAN

A. Tim Penyusun

Koordinator : Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA

Anggota : Dr. Nur Afif, M.Pd

Sahlul Fuad, M.Si

Dr. Sunarto, MA

Dr. Kerwanto, MA

Dr. Jamil Abdul Aziz, M.Pd

Amiril Ahmad, MA

B. Deskripsi Tugas Tim

Koordinator mengkoordinir seluruh anggota dalam melaksanakan tugas penyusunan standar Pendidikan, Penelitian dan PkM. Anggota yang melaksanakan tugas penyusunan standar Pendidikan, Penelitian dan PkM, yang meliputi:

1. Standar Mutu Hasil Pendidikan, Penelitian dan PkM;
2. Standar Mutu Isi Pendidikan, Penelitian dan PkM;
3. Standar Mutu Proses Pendidikan, Penelitian dan PkM;
4. Standar Mutu Penilaian Pendidikan, Penelitian dan PkM;
5. Standar Mutu Pelaksana Pendidikan, Penelitian dan PkM;
6. Standar Mutu Sarana Prasarana Pendidikan, Penelitian dan PkM;
7. Standar Mutu Pengelolaan Pendidikan, Penelitian dan PkM;
8. Standar Mutu Pendanaan dan Pembiayaan Pendidikan, Penelitian dan PkM.

C. Alur Penyusunan Standar

Standar mutu disusun dengan mengikuti prosedur sesuai alur berikut :


1. Sosialisasi Kebijakan tentang rencana dan arti penting revisi standar serta manual mutu tridharma oleh pimpinan universitas (Rektor dan wakil rektor) kepada seluruh stakeholder internal.
2. Pembentukan tim penyusun draft buku standar mutu edisi refisi yang terdiri dari 1 orang koordinator, dan 10 orang anggota.

Pelaksanaan tugas oleh tim:

- a. Menyiapkan bahan dan referensi
 - b. Menyusun draft standar-standar
 - c. Membahas draft dalam tim
3. Presentasi draft oleh tim dalam lokakarya penyusunan dokumen mutu tingkat universitas.
 4. Perbaikan draft buku standar mutu edisi revisi sesuai hasil lokakarya
 5. Penetapan buku standar mutu oleh Rektor.
 6. Pengesahan buku standar mutu tridharma edisi revisi oleh ketua Yayasan Pendidikan Al-Qur'an (YPA).
 7. Buku standar mutu tridharma edisi revisi siap disosialisasikan.

Alur tersebut dapat divisualisasikan sebagai berikut.

Sosialisasi Kebijakan dan Manual Mutu



Gambar 1. Alur Penyusunan Standar Tridharma

BAB III

VISI, MISI, DAN TUJUAN

A. Visi

Visi Universitas PTIQ Jakarta adalah Menjadi Universitas Kelas Dunia dengan Keunggulan Kajian Al-Qur'an yang Terintegrasi dengan Sains dan Keindonesiaan.

B. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi secara profesional yang efektif, efisien, produktif, berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an, sains dan keindonesiaan;
2. Melakukan kajian Al-Qur'an yang terintegrasi dengan sains mulai dari aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi, serta bayani, burhani, dan irfani;
3. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat serta menginternalisasikan ajaran Al-Qur'an secara ilmiah ke dalam dunia akademik dan kehidupan masyarakat;
4. Menjalinkan kerjasama dengan berbagai lembaga di tingkat regional, nasional, dan internasional untuk kesejahteraan umat.

C. Tujuan

1. Mengembangkan mutu pembelajaran berbasis Al-Qur'an;
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing dalam dunia global khususnya dalam pengkajian Al-Qur'an;
3. Memperkuat sistem manajemen perguruan tinggi yang berlandaskan pada *Good University Governance*;
4. Menghasilkan sarjana dan ilmuwan yang memiliki kapabilitas dan integritas moral sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur'an;
5. Meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa di tingkat nasional, regional, dan internasional;
6. Menghasilkan penelitian yang unggul dan pengabdian kepada masyarakat serta dipublikasikan pada level nasional, regional, dan internasional;
7. Mengembangkan layanan dan fasilitas yang berkualitas, kondusif, inklusif, dan akomodatif;
8. Merealisasikan segala bentuk kerjasama dengan berbagai lembaga di tingkat

nasional, regional, dan internasional.

BAB IV
RUANG LINGKUP STANDAR MUTU TRIDHARMA

A. Standar Mutu Pendidikan Dan Indikator Kinerja Utama

NO	PERNYATAAN STANDAR	IKU INDIKATOR KINERJA UTAMA	STRATEGI PENCAPAIAN	TARGET PENCAPAIAN
1. Standar Kompetensi Lulusan				
1	Pimpinan UPPS wajib bertanggungjawab untuk memfasilitasi dan mendorong seluruh program studi yang dikelola telah menggunakan kurikulum KKMI dan mengakomodir merdeka belajar pada tahun 2024	Semua program studi yang dikelola UPPS telah menggunakan kurikulum KKMI dan mengakomodir merdeka belajar pada tahun 2024	1. Menyiapkan dokumen kebijakan 2. Memberikan fasilitasi untuk pendampingan penyusunan dokumen 3. Penetapan kurikulum KKMI untuk semua program studi Monev kurikulum secara berkala melalui AMI	100% pada tahun 2024
2	Pimpinan UPPS wajib memberikan fasilitas pendidikan yang memadai dan lengkap untuk memacu prestasi akademik mahasiswa.	Rata-rata IPK mahasiswa < 3.25 dalam 3 tahun terakhir	1. Menyediakan standar penilaian hasil belajar 2. Menyediakan fasilitas pembelajaran 3. Meningkatkan kualitas pembelajaran 4. Melaksanakan program remedial dan semester antara 5. Monitoring proses pembelajaran	100% terpenuhi pada tahun 2025
3	Pimpinan Universitas, UPPS, dan UPS wajib memfasilitasi dan memberikan dukungan untuk prestasi akademik mahasiswa ditingkat provinsi, nasional, dan internasional	Ada prestasi akademik mahasiswa:	1. Penyediaan fasilitas untuk mendorong prestasi akademik 2 Penyediaan kebijakan yang mengatur kegiatan pendampingan dosen progdi dalam kegiatan akademik kemahasiswaan	100% terpenuhi pada tahun 2025

NO	PERNYATAAN STANDAR	IKU INDIKATOR KINERJA UTAMA	STRATEGI PENCAPAIAN	TARGET PENCAPAI
4	Pimpinan Universitas, UPPS, dan UPS wajib memfasilitasi dan memberikan dukungan untuk prestasi non akademik mahasiswa ditingkat provinsi, nasional, dan internasional	Ada prestasi non akademik mahasiswa: 5 di tingkat internasional 10 di tingkat nasional 15 di tingkat lokal dalam 3 tahun	1 Penyediaan fasilitas untuk mendorong prestasi akademik 2 Penyediaan kebijakan yang mengatur kegiatan pendampingan dosen progdi dalam kegiatan non-akademik kemahasiswaan	100% terpenuhi pada tahun 2024
5	Pimpinan Universitas, UPPS, dan UPS menyediakan layanan untuk mahasiswa, memfasilitasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran kepada mahasiswa agar dapat lulus tepat waktu	Mahasiswa lulus dengan tepat waktu.	Meningkatkan layanan fasilitas dan kualitas pembelajaran	100% terpenuhi
6	Pimpinan Universitas, UPPS, dan UPS menjamin pelaksanaan tracer studi : 1. Kepuasan pengguna lulusan pada aspek (etika, kompetensi utama, bahasa asing, penggunaan teknologi informasi, kemampuan komunikasi, kerjasama tim, pengembangan diri) 2. Waktu tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan 3. Kesesuaian kompetensi dengan bidang pekerjaan	Adanya bukti sah laporan kegiatan tracer studi : 1. Kepuasan pengguna lulusan pada aspek (etika, kompetensi utama, bahasa asing, penggunaan teknologi informasi, kemampuan komunikasi, kerjasama tim, pengembangan diri) 2. Waktu tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan 3. Kesesuaian kompetensi dengan bidang pekerjaan	1 Menyediakan kebijakan dan pedoman tentang pelaksanaan kegiatan <i>tracer study</i> 2 Melaksanakan <i>money tracer study</i> setahun 1 kali 3 Menyiapkan system aplikasi <i>tracerstudy</i> kepuasan pengguna lulusan. 4 Menyiapkan <i>instrument valid dan realiable, objektif, dan praktis.</i> 5 Menyiapkan sumber daya untuk menjalankan aktivitas tersebut. - Membuat analisis data dan laporan hasil <i>tracer.</i>	100% terpenuhi
2. Standar Isi Pembelajaran				

NO	PERNYATAAN STANDAR	IKU INDIKATOR KINERJA UTAMA	STRATEGI PENCAPAIAN	TARGET PENCAPAI
1	Pimpinan perguruan tinggi wajib menyediakan kebijakan tentang Pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan	Adanya kebijakan tentang Pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan	-Fasilitasi untuk Kegiatan peninjauan visi misi setahun 1 kali -Fasilitasi untuk kegiatan pengembangan kurikulum - Pemanfaatan kegiatan tracer study untuk evaluasi diri Unit Program Studi dan UPPS	100% terpenuhi
2	Pimpinan UPPS dan UPS wajib bertanggungjawab terhadap Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna	Adanya kebijakan, pedoman, dokumen pelaksanaan dan laporan hasil monitoring evaluasi pemutakhiran kurikulum	1 Fasilitasi kegiatan untuk pemutakhiran Kurikulum Program Stud 2. Fasilitasi kegiatan untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemutakhiran kurikulum.	100% terpenuhi

NO	PERNYATAAN STANDAR	IKU INDIKATOR KINERJA UTAMA	STRATEGI PENCAPAIAN	TARGET PENCAPAI
3	<p>Pimpinan perguruan tinggi wajib menyediakan Pedoman pengembangan kurikulum yang memuat:</p> <p>1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKMI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan benchmark pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan,</p> <p>2) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan.</p>	<p>Adanya pedoman pedoman pengembangan kurikulum yang memuat:</p> <p>1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKMI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan benchmark pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan,</p> <p>2) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan.</p>	<p>1. Fasilitasi kegiatan untuk pemutakhiran Kurikulum Program Studi</p> <p>2. Fasilitasi kegiatan untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemutakhiran kurikulum.</p>	100% terpenuhi
4	<p>Pimpinan UPS wajib memastikan Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKMI/SKKMI.</p>	<p>Adanya laporan Hasil Monev tentang kesesuaian Capaian pembelajaran yang: a. diturunkan dari profil lulusan, b. mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi. c. memenuhi level KKMI, serta d. dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun e. sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.</p>	<p>1. Fasilitasi kegiatan untuk penyesuaian Capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKMI/SKKMI</p> <p>2. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKMI/SKKMI secara periodik sesuai kebutuhan.</p>	100% terpenuhi

NO	PERNYATAAN STANDAR	IKU INDIKATOR KINERJA UTAMA	STRATEGI PENCAPAIAN	TARGET PENCAPAI
5	Pimpinan Universitas wajib memastikan ketersediaan pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya	Perguruan tinggi memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.	Memfasilitasi penyusunan pedoman Perguruan tinggi memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.	100% terpenuhi
6	Pimpinan UPS wajib memastikan Ketepatan struktur mata kuliah dalam kurikulum untuk mewujudkan capaian pembelajaran.	Adanya kurikulum program studi dengan struktur mata kuliah yang: a. memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan b. digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, c. capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, d. tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.	1. Penyediaan kebijakan dan pedoman yang mengatur pemutakhiran kurikulum untuk memastikan Ketepatan struktur mata kuliah dalam kurikulum dengan capaian pembelajaran 2. Fasilitasi pemutakhiran kurikulum UPS	100% terpenuhi
3. Standar Proses Pembelajaran				

NO	PERNYATAAN STANDAR	IKU INDIKATOR KINERJA UTAMA	STRATEGI PENCAPAIAN	TARGET PENCAPAI
1	Pimpinan Universitas harus memastikan ketersediaan dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	1. Fasilitasi penyusunan dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran. 2. Monitoring dan evaluasi keterlaksanaan pedoman	100% terpenuhi
2	Ketua LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) memastikan ketersediaan pedoman tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan dan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran	tersedianya bukti yang sah pedoman tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan dan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran	1. Menyusun <i>draft</i> dokumen 2. Lokakarya 3. Menetapkan dokumen	100% terpenuhi
3	Pimpinan UPPS dan UPS wajib memastikan pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa.	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat (1-9), dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	Fasilitasi kegiatan <i>movev</i> dalam upaya memenuhi karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1)interaktif, 2)holistik, 3)integratif,4)saintifik, 5)kontekstual, 6)tematik, 7) efektif, 8)kolaboratif, dan 9)berpusat pada mahasiswa.	100% terpenuhi

NO	PERNYATAAN STANDAR	IKU INDIKATOR KINERJA UTAMA	STRATEGI PENCAPAIAN	TARGET PENCAPAI
4	Pimpinan UPS wajib memastikan ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS)	Adanya dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten	Monev Kelengkapan dokumen RPS setiap awal semester	100% terpenuhi
5	Pimpinan UPS wajib bertanggung jawab atas kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.	1. Fasilitasi workshop penyusunan kedalaman dan keluasan RPS 2. Monev Kelengkapan perangkat pembelajaran pada awal semester	100% terpenuhi
6	Pimpinan UPPS dan UPS memfasilitasi bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar (sarpras)	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.	Menyediakan sarpras untuk interaksi dosen, mahasiswa dan sumber belajar	100% terpenuhi
7	TIM UPMI dan GPMI melakukan Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran	Adanya bukti sahih sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran	Menyediakan Laporan Hasil Monev kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran pada tengah semester berjalan.	100% terpenuhi

NO	PERNYATAAN STANDAR	IKU INDIKATOR KINERJA UTAMA	STRATEGI PENCAPAIAN	TARGET PENCAPAI
8	<p>Pimpinan UPPS dan UPS harus bertanggung jawab mengendalikan Proses pembelajaranyang terkait penelitian sesuai SN Dikti Penelitian:</p> <p>1) hasil penelitian: harus Memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan Kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa.</p> <p>2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran.</p> <p>3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.</p> <p>4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.</p>	<p>T erdapat bukti sah Hasil pengendalian Proses pembelajaran yang terkait penelitian sesuai SN Dikti Penelitian</p>	<p>Fasilitasi untuk kegiatan pengendalian Proses pembelajaran yang terkait penelitian sesuai SN Dikti Penelitian</p>	<p>100% terpenuhi</p>
9	<p>Pimpinan UPPS dan UPS bertanggung jawab mengendalikan Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SNDikti PkM:</p> <p>1) hasil PkM: harus Memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa.</p> <p>2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran.</p> <p>3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.</p> <p>4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.</p>	<p>T erdapat bukti sah Hasil pengendalian Proses pembelajaran yang terkait PkM sesuai SN Dikti</p>	<p>Fasilitasi untuk kegiatan pengendalian Proses pembelajaran yang terkait PkM sesuai SN Dikti</p>	<p>100% terpenuhi</p>

NO	PERNYATAAN STANDAR	IKU INDIKATOR KINERJA UTAMA	STRATEGI PENCAPAIAN	TARGET PENCAPAI
10	Pimpinan UPS wajib menjamin kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry base education), teaching factory/teaching Industry.	Minimal 75 % metode Pembelajaran yang direncanakan sesuai dengan capaian pembelajaran.	Fasilitasi penyusunan metode pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran	100% terpenuhi
11	Pimpinan UPS wajib menjamin Pembelajaran yang dilaksanakan dilengkapi dengan : praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan sesuai dengan capaian pembelajaran	Minimal > 20% JP dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan sesuai dengan capaian pembelajaran $PJP = \frac{JP}{JB} \times 100\%$ JP = Jam pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan (termasuk KKM) JB = Jam pembelajaran total selama masa pendidikan.	Monev proses pembelajaran pada tengah semester	100% terpenuhi
12	Pimpinan UPPS dan UPS wajib melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan	UPPS dan UPS memiliki bukti sah tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti.	Monev pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan	100% terpenuhi
13	Pimpinan Universitas wajib memastikan ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.	Fasilitasi penyusunan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.	100% terpenuhi

NO	PERNYATAAN STANDAR	IKU INDIKATOR KINERJA UTAMA	STRATEGI PENCAPAIAN	TARGET PENCAPAI
14	<p>Pimpinan Universitas, UPPS dan UPS wajib memastikan Ketersediaan bukti yang sah tentang terbangunnya suasana akademik yang kondusif yang dapat berupa:</p> <p>a) Keterlaksanaan interaksi akademik antar sivitas akademika dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan PkM baik pada skala lokal/nasional/internasional.</p> <p>b) Keterlaksanaan program/kegiatan non akademik yang melibatkan seluruh warga kampus yang didukung oleh ketersediaan sarana, prasarana, dan dana yang memadai.</p>	<p>Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang tingkat kepuasan dan umpan balik dari <i>stakeholders internal</i> tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif, yang disurvei menggunakan instrumen yang sah, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya (umpan balik) ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan suasana akademik.</p>	<p>Melaksanakan survey kepuasan dan umpan balik dari <i>stakeholders internal</i> tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif.</p>	100% terpenuhi
15	<p>Pimpinan Universitas, UPPS dan UPS wajib memastikan Ketersediaan bukti yang sah tentang langkah- langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan suasana akademik.</p>	<p>Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang analisis dan perencanaan Strategis pengembangan suasana akademik dan implementasinya secara efektif dan konsisten</p>	<p>Melaksanakan analisis dan perencanaan Strategis pengembangan suasana akademik dan implementasinya secara efektif dan konsisten</p>	100% terpenuhi
4. Standar Penilaian Pembelajaran				
1	<p>Pimpinan UPPS dan UPS wajib bertanggung jawab atas mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.</p>	<p>T erdapat bukti sah tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah</p>	<p>Monev mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan 5 prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.</p>	100% terpenuhi

NO	PERNYATAAN STANDAR	IKU INDIKATOR KINERJA UTAMA	STRATEGI PENCAPAIAN	TARGET PENCAPAI
2	<p>Pimpinan UPPS dan UPS wajib bertanggung jawab atas Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket.</p> <p>Instrumen penilaian terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya desain 	<p>T erdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah</p>	<p>Monev pelaksanaan penilaian hasil pembelajaran sesuai Capaian Pembelajaran</p>	<p>100% terpenuhi</p>
3	<p>Pimpinan UPPS dan UPS harus bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian hasil pembelajaran yang memenuhi unsur unsur Sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mempunyai kontrak Rencana penilaian, 2) Melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) Memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) Mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian. 	<p>T erdapat bukti sahih Pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur.</p>	<p>Melaksanakan monev pelaksanaan penilaian hasil pembelajaran</p>	<p>100% terpenuhi</p>

NO	PERNYATAAN STANDAR	IKU INDIKATOR KINERJA UTAMA	STRATEGI PENCAPAIAN	TARGET PENCAPAI
4	Pimpinan UPPS dan UPS memastikan Keterlaksanaan dan keberkelaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik.	Kegiatan ilmiah yang Terjadwal dilaksanakan setiap bulan.	Fasilitasi pelaksanaan Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan.	100% terpenuhi
5	Pimpinan UPPS wajib memastikan terselenggaranya <i>tracer studi</i> tentang tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.	Ada bukti sahih terselenggaranya tracer studi tentang tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.	Fasilitasi pelaksanaan tracer studi tentang tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.	100% terpenuhi
6	Pimpinan UPPS dan UPS wajib melaksanakan analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.	Ada bukti sahih hasil pengukuran kepuasan mahasiswa yang dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran.	1. Melaksanakan survey pengukuran kepuasan mahasiswa 2. Menyediakan Laporan Hasil analisis Melaksanakan Tindak lanjut sesuai hasil analisis.	100% terpenuhi
7	Pimpinan Universitas, UPPS dan UPS wajib bertanggung jawab atas ketersediaan layanan kemahasiswaan yang bermutu.	tersedia layanan kemahasiswaan dalam bentuk: 1) pembinaan dan pengembangan minat dan bakat, 2) peningkatan kesejahteraan, serta 3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.	Menyediakan fasilitas layanan kemahasiswaan yang bermutu	100% terpenuhi
5. Standar Dosen				
1	Pimpinan Universitas wajib memastikan kecukupan dosen di perguruan tinggi	Jumlah dosen tetap di setiap program studi > 12	Recruitmen dosen sesuai dengan kebutuhan program studi	100% terpenuhi
2	Pimpinan universitas wajib memfasilitasi dosen untuk karir jabatan fungsional dosen	Seluruh dosen memiliki jabatan fungsional	Fasilitasi karir jabatan fungsional dosen	100% terpenuhi

NO	PERNYATAAN STANDAR	IKU INDIKATOR KINERJA UTAMA	STRATEGI PENCAPAIAN	TARGET PENCAPAI
3	Pimpinan Universitas wajib memastikan Dosen program Diploma	Semua dosen program diploma berkualifikasi minimal magister yang relevan dengan program studi	Recruitmen dosen dengan kualifikasi sesuai kebutuhan program studi	100% terpenuhi
4	Pimpinan Universitas wajib memastikan Dosen program Sarjana	Semua dosen program sarjana berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan	Recruitmen dosen dengan kualifikasi sesuai kebutuhan program studi	100% terpenuhi
5	Pimpinan Universitas wajib memastikan Dosen program Magister	Semua dosen program pascasarjana berkualifikasi akademik doktor yang relevan dengan program studi	Recruitmen dosen dengan kualifikasi sesuai kebutuhan program studi	100% terpenuhi
6	Pimpinan Universitas wajib memastikan Dosen program Profesi	Semua dosen program profesi berkualifikasi magister yang relevan	Recruitmen dosen dengan kualifikasi sesuai kebutuhan program studi	100% terpenuhi
7	Pimpinan Universitas harus memastikan dosen bersertifikat profesi harus relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang delapan (8) dan (9) KKMI.	Semua dosen bersertifikat profesi relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang delapan (8) dan (9) KKMI.	Recruitmen dosen dengan kualifikasi sesuai kebutuhan program studi	100% terpenuhi

NO	PERNYATAAN STANDAR	IKU INDIKATOR KINERJA UTAMA	STRATEGI PENCAPAIAN	TARGET PENCAPAI
8	<p>Pimpinan Universitas harus menyediakan pedoman tentang Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada kegiatan pokok dosen mencakup:</p> <p>a. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; b. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; c. pembimbingan dan pelatihan; d. penelitian; dan pengabdian kepada masyarakat; e. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan f. kegiatan penunjang.</p>	<p>Adanya pedoman tentang Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada kegiatan pokokdosen mencakup:</p> <p>a. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; b. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; c. pembimbingan dan pelatihan; d. penelitian; dan pengabdian kepada masyarakat; e. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan f. kegiatan penunjang.</p>	<p>Fasilitasi penyusunan pedoman tentang Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada kegiatan pokok dosen mencakup:</p> <p>a. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; b. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; c. pembimbingan dan pelatihan; d. penelitian; dan pengabdian kepada masyarakat; e. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan f. kegiatan penunjang.</p>	100% terpenuhi
9	<p>Pimpinan UPS harus bertanggung jawab terhadap jumlah beban kerja pada kegiatan pokok dosen paling sedikit setara dengan mengelola 12 sks beban belajar mahasiswa</p>	<p>Beban kerja Dosen setiap semester setara dengan > 12 sks</p>	<p>Membagi beban kerja dosen secara proporsional.</p>	100% terpenuhi
10	<p>Pimpinan UPS wajib memastikan beban kerja dosen dalam membimbing penelitian terstruktur dalam rangka Penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 mahasiswa.</p>	<p>Beban kerja dosen dalam membimbing penelitian terstruktur dalam rangka Penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 mahasiswa</p>	<p>Membagi beban kerja pembimbingan dosen secara proporsional.</p>	100% terpenuhi
11	<p>Pimpinan Universitas wajib memastikan Persentase jumlah dosen tidak tetap tidak lebih tinggi dari jumlah dosen tetap</p>	<p>Jumlah dosen tidak tetap paling banyak 25% dari jumlah seluruh dosen</p>	<p>Mengurangi rekrutmen dosen tidak tetap</p>	100% terpenuhi
12	<p>Pimpinan UPS wajib merencanakan dan mengembangkan DTPS secara konsisten sesuai Renstra Universitas</p>	<p>Tersedianya dokumen perencanaan dan pengembangan DTPS secara konsisten sesuai Renstra Universitas</p>	<p>Menyediakan dokumen perencanaan dan pengembangan DTPS secara konsisten sesuai Renstra Universitas</p>	100% terpenuhi

6. Standar Tenaga Kependidikan

NO	PERNYATAAN STANDAR	IKU INDIKATOR KINERJA UTAMA	STRATEGI PENCAPAIAN	TARGET PENCAPAI
1	Pimpinan Universitas dan UPPS harus memastikan Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.)	Universitas dan UPPS memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi.	Rekrutmen tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan kualifikasi dan jumlah untuk setiap jenis pekerjaan	100% terpenuhi
2	Pimpinan UPPS harus menjamin Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.	UPPS memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, serta bersertifikat laboran dan bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya.	Rekrutmen laboran dengan kualifikasi sesuai jenis pekerjaan	100% terpenuhi
7. Standar Sarana Dan Prasarana				
1	Pimpinan UPS wajib merealisasikan investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan	Terealisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) untuk memenuhi seluruh kebutuhan penyelenggaraan program pendidikan	Mengalokasikan sejumlah anggaran untuk investasi (SDM, sarana dan prasarana) guna memenuhi seluruh kebutuhan penyelenggaraan program pendidikan	100% terpenuhi
2	Pimpinan UPPS wajib menjamin dana keberlangsungan operasional, pengembangan 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.	Tercukupinya dana keberlangsungan operasional, pengembangan 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.	Menyediakan dana keberlangsungan operasional, pengembangan 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.	100% terpenuhi

NO	PERNYATAAN STANDAR	IKU INDIKATOR KINERJA UTAMA	STRATEGI PENCAPAIAN	TARGET PENCAPAI
3	Pimpinan UPPS wajib menargetkan tersedianya sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	Tersedianya sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	Mengalokasikan anggaran untuk pemutakhiran sarana dan prasarana.	100% terpenuhi
1. Standar Pengelolaan Pembelajaran				
1	Pimpinan UPS wajib mengadakan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	T erlaksananya evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	Fasilitasi kegiatan evaluasidan pemutakhiran kurikulum	100% terpenuhi
2	Pimpinan UPS wajib menargetkan pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKMI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna	Tercapainya pembelajaran yang merupakan turunan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKMI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna	Fasilitasi kegiatan untuk menyusun dan pemutakhiran pembelajaran.	100% terpenuhi
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran				
1	Pimpinan UPPS wajib menargetkan biaya operasional pendidikan. DOP > 20 juta/mhs/tahun, pada tahun 2025	Tercapai biaya operasional pendidikan. DOP > 20 juta/mhs/tahun, pada tahun 2025	Optimalisasi perolehan anggaran	100% terpenuhi di tahun 2025

NO	PERNYATAAN STANDAR	IKU INDIKATOR KINERJA UTAMA	STRATEGI PENCAPAIAN	TARGET PENCAPAI
2	Pimpinan Universitas Wajib menyusun anggaran yang memperhatikan usulan dari UPPS dan UPS yang memungkinkan adanya subsidi silang dalam pengembangan UPS dan UPPS	Tersedianya anggaran berbasis ajuan UPPS dan UPS	Fasilitasi penyusunan anggaran Bersama: Universitas, UPPS dan UPS	100% terpenuhi
3	Pimpinan Universitas wajib menyusun kebijakan mekanisme dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan	Tersedianya kebijakan mekanisme dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan	Fasilitasi penyusunan kebijakan mekanisme dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan	100% terpenuhi

B. Indikator Kinerja Tambahan Bidang Pendidikan

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	STRATEGI PENCAPAIAN	TARGET PENCAPAIAN
1	Kelengkapan dokumen pedoman sebagai acuan perumusan capaian pembelajaran penciri institusi yang ditinjau ulang maksimal 4 tahun sekali	Fasilitasi penyusunan dokumen pedoman Monitoring dan evaluasi secara berkala	100 % tercapai
2	Waktu tunggu lulusan untuk bekerja atau berwirausaha	Peningkatan kompetensi lulusan melalui pelatihan-pelatihan ekstrakurikuler	Sarjana < 3 Bulan
			Magister < 0 Bulan
3	Kesesuaian bidang kerja lulusan terhadap kompetensi bidang studi	Mengembangkan kerjasama kemitraan dengan dunia industri	Persentase kesesuaian bidang kerja lulusan >80%
4	Tingkat kepuasan pengguna lulusan terhadap aspek kemampuan: Etika, Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), Kemampuan berbahasa asing, Penggunaan teknologi informasi, Kemampuan berkomunikasi, Kerjasama tim, Pengembangan diri	Peningkatan kompetensi <i>softskill</i> lulusan melalui berbagai pelatihan	> 85% menyatakan sangat puas

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	STRATEGI PENCAPAIAN	TARGET PENCAPAIAN
5	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan	Meningkatkan jejaring kerjasama dengan badan usaha tingkat nasional dan internasional	10% lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat internasional/ multinasional
6	Lulusan memiliki sertifikat kompetensi	Mengembangkan kerjasama dengan Badan Sertifikasi Nasional (BSN)	> 30 % lulusan memiliki sertifikat kompetensi
7	Lulusan memiliki surat keterangan Kegiatan Mahasiswa Pendamping Ijazah (SKKMPI)	Fasilitasi berbagai kegiatan mahasiswa untuk pengembangan diri: <i>softskill</i> dan <i>hardskill</i>	100 % memiliki <i>personal certification</i> yang <i>terakreditasi</i>
8	Persentase jumlah lulusan yang merespons tracer Study	Optimalisasi penggunaan <i>tracer online</i>	Minimal 40%

D. Standar Mutu Penelitian Dan Indikator Kinerja Utama

NO	PERNYATAAN STANDAR	IKU INDIKATOR KINERJA UTAMA	STRATEGI PENCAPAIAN	TARGET PENCAPAIAN
1. Standar Mutu Hasil Penelitian				
1	Dosen wajib menghasilkan minimal 1 judul Publikasi di jurnal internasional bereputasi dalam waktu 3 tahun.	Ada artikel terpublikasi pada jurnal internasional bereputasi yang dimiliki oleh setiap dosen Universitas PTIQ Jakarta dalam 3 tahun.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi dosen untuk mengikuti workshop dan pelatihan yang terkait dengan publikasi internasional bereputasi. 2. Menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan penulisan artikel jurnal internasional bereputasi. 3. Membuat kebijakan terkait reward bagi dosen yang berhasil mempublikasikan artikel di jurnal internasional bereputasi. 4. Berlangganan jurnal internasional pada publisher bereputasi. 	100 % pada tahun 2025
2	Dosen wajib menghasilkan minimal 1 judul Publikasi di seminar internasional dalam waktu 3 tahun.	Ada artikel minimal 1 judul Publikasi di seminar internasional dalam waktu 3 tahun.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi dosen untuk mengikuti seminar internasional. 2. Menyelenggarakan seminar internasional. 3. Membuat kebijakan terkait reward bagi dosen yang berhasil mempublikasikan artikel di proceedings seminar internasional. 	100 % pada tahun 2025
3	Setiap dosen wajib mengupayakan artikel yang terpublikasi dapat disitasi	Ada 60% artikel yang terpublikasi disitasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan workshop strategi terkait sitasi. 2. Membuat kebijakan terkait reward bagi dosen yang memiliki artikel tersitasi (H- Index). 	60% pada tahun 2025.
4	Dosen wajib mengembangkan hasil penelitiannya menjadi satu bahan ajar minimal 3 tahun	Ada bahan ajar yang dikembangkan dari hasil penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan workshop penyusunan bahan ajar. 2. Memfasilitasi pengiriman dosen mengikuti workshop penulisan bahan ajar. 3. Membuat kebijakan terkait reward bagi dosen yang menghasilkan bahan ajar. 	100 % pada tahun 2025

NO	PERNYATAAN STANDAR	IKU INDIKATOR KINERJA UTAMA	STRATEGI PENCAPAIAN	TARGET PENCAPAIAN
5	Ketua LPPM wajib menyediakan bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan	Ada bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan	1. Menyediakan instrumen monev penelitian dan PkM dikaitkan dengan pembelajaran. 2. Membuat kebijakan terkait integrasi penelitian, PkM, dan pembelajaran yang berkelanjutan. 3. Melaksanakan monev materi pembelajaran yang dikaitkan dengan hasil penelitian dan PkM.	100 % semua dokumen lengkap dan terpenuhi
2. Standar Mutu Isi Penelitian				
1	Ketua LPPM wajib menyediakan dokumen rencana strategis penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.	Tersedianya dokumen rencana strategis penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.	1. Melakukan peninjauan dokumen renstra penelitian secara periodik. 2. Menyelenggarakan FGD (Forum Group Discussion) dalam penyusunan renstra penelitian dengan mendatangkan stakeholder.	100 % semua dokumen lengkap dan terpenuhi
2	Dosen harus melaksanakan penelitian sesuai pengembangan IPTEKS yang mampu menjawab Kebutuhan industri, masyarakat dan stakeholder	Penelitian dosen sesuai dengan pengembangan IPTEKS yang mampu menjawab Kebutuhan industri, masyarakat dan stakeholder	1. Menyelenggarakan seminar yang bertemakan tentang kondisi IPTEKS kekinian yang melibatkan para <i>stakeholder</i> . 2. <i>Menjalin kerjasama penelitian dengan stakeholder sesuai dengan bidang ilmu.</i>	100 % terpenuhi
3. Standar Mutu Proses Penelitian				
1	Ketua LPPM wajib menyediakan dokumen pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan	Tersedianya dokumen pedoman penelitian yang telah tersosialisasikan dan mudah diakses, sesuai dengan renstra dan dipahami dengan baik semua	1. Melakukan peninjauan dokumen pedoman penelitian secara periodik. 2. Menyelenggarakan FGD (Forum Group Discussion) dalam penyusunan dokumen penelitian dengan mendatangkan	100 % semua dokumen lengkap dan terpenuhi

NO	PERNYATAAN STANDAR	IKU INDIKATOR KINERJA UTAMA	STRATEGI PENCAPAIAN	TARGET PENCAPAIAN
2	Ketua LPPM wajib menyediakan dokumen laporan kegiatan memenuhi 5 aspek 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu.	Ada bukti dokumen bukti yang sah laporan kegiatan dengan memenuhi 5 aspek 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu.	1. Menyusun laporan kinerja penelitian setiap tahun yang memenuhi 5 aspek. 2. Mendokumentasikan laporan kinerja.	100 % semua dokumen lengkap dan tepenuhi
3	Pimpinan Universitas wajib melakukan review terhadap pelaksanaan proses penelitian (aspek 1 s.d. 6) secara berkala dan ditindak lanjuti. 6 aspek tersebut meliputi: 1. Tata cara penilaian dan review, 2. Legalitas pengangkatan reviewer, 3. hasil penilaian usul penelitian, 4. legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, 5. berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6. dokumentasi output penelitian.	Ada bukti sah tentang pelaksanaan review dan tindak lanjut terhadap proses penelitian.	1. Menyelenggarakan review pelaksanaan proses penelitian. 2. Mendokumentasikan kegiatan pelaksanaan review yang meliputi 6 aspek.	100 % terlaksana
4	Pimpinan universitas wajib menyediakan fasilitas terbentuknya kelompok- kelompok riset dan laboratorium riset, legal, terlibat aktif di jejaring nasional dan internasional, yang menghasilkan produk yang bermanfaat, dan berdaya saing internasional.	Adanya kebijakan tentang fasilitas dan pedoman kelompok riset serta terbentuknya kelompok riset dan laboratorium riset, legal, terlibat aktif di jejaring nasional dan internasional, yang menghasilkan produk yang bermanfaat, dan berdaya saing internasional.	1. Membuat kebijakan terkait fasilitas dan pedoman.2. Memfasilitasi pembentukan kelompok riset dan laboratorium riset.3. Menjalin kerjasama riset dengan berbagai perguruan tinggi nasional dan internasional.	100 % ditahun 2025
4. Standar Mutu Penilaian Penelitian				

NO	PERNYATAAN STANDAR	IKU INDIKATOR KINERJA UTAMA	STRATEGI PENCAPAIAN	TARGET PENCAPAIAN
1	Ketua LPPM wajib menyediakan bukti tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek: 1. Tata cara penilaian dan review, 2. Legalitas pengangkatan reviewer, 3. hasil penilaian usul penelitian, 4. legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, 5. berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6. dokumentasi output penelitian.	Ada bukti sah tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek.	Menyediakan dokumen tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek.	100 % semua dokumen lengkap dan terpenuhi
2	Dosen harus melaksanakan penelitian sesuai roadmap penelitian	Penelitian dosen sesuai dengan roadmap	1. Mensosialisasikan RIP (Rencana Induk Penelitian). 2. Mengadakan workshop penyusunan roadmap penelitian.	100 % terpenuhi
3	Ketua LPPM wajib menyediakan pendampingan, fasilitasi dan membuka jaringan untuk peningkatan kerjasama penelitian dengan instansi dalam dan luar negeri di tahun 2022	Tersedianya fasilitas dan terbukanya jaringan untuk peningkatan kerjasama penelitian dengan instansi dalam dan luar negeri di tahun 2022	1. Membuat kebijakan terkait fasilitas dan pedoman kerjasama penelitian dengan instansi dalam dan luar negeri. 2. Memfasilitasi pembentukan kelompok riset dan laboratorium riset untuk kerjasama penelitian dalam dan luar negeri.	20 % judul penelitian kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri dari jumlah dosen /peneliti di tahun 2022
5. Standar Mutu Peneliti (Pelaksana Penelitian)				
1	Rektor wajib menyediakan fasilitas terjalannya kerjasama dan penelitian dengan sumber pendanaan dari luar negeri, satu kegiatan minimal 3 tahun dicapai pada tahun 2025.	Ada penelitian kerjasama dengan sumber pendanaan dari luar negeri satu kegiatan minimal 3 tahun dicapai pada tahun 2025.	1. Melibatkan para peneliti dalam berbagai kerjasama penelitian internasional. 2. Mewujudkan MoU dibidang penelitian yang sudah terjalin dengan berbagai negara.	100 % pada tahun 2025.

NO	PERNYATAAN STANDAR	IKU INDIKATOR KINERJA UTAMA	STRATEGI PENCAPAIAN	TARGET PENCAPAIAN
2	Ketua LPPM wajib menyediakan dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	Ada dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk Mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	1. Menyediakan dokumen formal tentang kebijakan yang mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran. 2. Melibatkan unsur peneliti, pengabdian, dan program studi dalam menyiapkan pedoman yang mengakomodir hasil penelitian dan PkM ke dalam kurikulum.	100 % semua dokumen lengkap dan terpenuhi
3	Ketua LPPM wajib menyediakan pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	Ada pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	1. Menyediakan dokumen pedoman pelaksanaan, pengendalian dan peningkatan kualitas penelitian, PkM yang terintegrasi dalam pembelajaran. 2. Menyediakan instrumen monev penelitian dan PkM yang berkualitas dan berkelanjutan. 3. Membuat kebijakan terkait integrasi penelitian, PkM, dan pembelajaran yang berkelanjutan. 4. Melaksanakan monev materi pembelajaran yang dikaitkan dengan hasil penelitian dan PkM.	100 % semua dokumen lengkap dan terpenuhi
6. Standar Mutu Sarana Dan Prasarana Penelitian				
1	Rektor wajib memfasilitasi dan menyediakan sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung penelitian	Tersedianya sarana prasarana yang relevan dan mutakhir.	1. Memfasilitasi secara bertahap tersedianya sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung penelitian. 2. Memfasilitasi pembentukan kelompok riset dan laboratorium riset. 3. Membuat kebijakan terkait reward bagi dosen yang berhasil mempublikasikan artikel di jurnal internasional bereputasi. 4. Berlangganan jurnal internasional pada publisher bereputasi	80 % kebutuhan sarana dan prasarana penelitian terpenuhi

NO	PERNYATAAN STANDAR	IKU INDIKATOR KINERJA UTAMA	STRATEGI PENCAPAIAN	TARGET PENCAPAIAN
2	Rektor wajib memfasilitasi tersedianya sistem informasi untuk pelayanan administrasi yang memenuhi 5 aspek (layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset), mudah diakses, mutakhir, terintegrasi)	Tersedianya tersedianya sistem informasi untuk pelayanan administrasi yang memenuhi 5 aspek (layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset), mudah diakses, mutakhir, terintegrasi)	1. Menyediakan jaringan internet dan bandwidth yang mencukupi bagi proses pelayanan administrasi.2. Menyediakan sistem informasi terintegrasi.3. Menyempurnakan sistem informasi simbok. Wwww.ptiq.ac.id. Sehingga mampu memenuhi 5 aspek layanan.	100 % sistem informasi tersedia di tahun 2025
3	Rektor wajib memfasilitasi tersedianya sistem informasi layanan <i>e-learning</i> , perpustakaan (<i>e-journal, e-book, erepository</i> , dll.), mudah diakses, memiliki sistem evaluasi untuk penyempurnaan.	Tersedianya sistem informasi layanan <i>e-learning</i> , perpustakaan (<i>e-journal, e-book, erepository</i> , dll.), mudah diakses, memiliki sistem evaluasi untuk penyempurnaan dan dievaluasi secara berkala	Menyiapkan sistem informasi layanan <i>e-learning</i> , perpustakaan (<i>e-journal, e-book, e-repository</i> , dll.) yang mudah diakses, memiliki sistem evaluasi untuk penyempurnaan dan dievaluasi secara berkala.	100 % sistem informasi tersedia di tahun 2024
7. Standar Mutu Pengelolaan Penelitian				
1	Pimpinan universitas mengadakan dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian antar 11 aspek. 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.	Tersedianya pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian antar 11 aspek.	1. Membuat pedoman pengelolaan yang memiliki kesesuaian antar 11 aspek. 2. Melaksanakan FGD (Forum Group Discussion) dengan melibatkan semua stakeholder dalam penyusunan pedoman pengelolaan yang memenuhi 11 aspek.	100 % tersedia di tahun 2024

NO	PERNYATAAN STANDAR	IKU INDIKATOR KINERJA UTAMA	STRATEGI PENCAPAIAN	TARGET PENCAPAIAN
2	<p>Pimpinan universitas mengadakan bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan dengan penerapan yang konsisten, efektif, dan efisien mencakup 11 aspek.1) pendidikan,2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan,3) kemahasiswaan, 4) penelitian,5) PkM,6) SDM,7) keuangan,8) sarana dan prasarana,9) sistem informasi,10)sistem penjaminan mutu, dan11) kerjasama.</p>	<p>Ada bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan dengan penerapan yang konsisten, efektif, dan efisien mencakup 11 aspek.</p>	<p>1. Melaksanakan pedoman pengelolaan dan menyertakan bukti-bukti pelaksanaannya.2. Menyiapkan SOP dan dokumen pelaksanaan SOP dalam penerapan 11 aspek sesuai pedoman.</p>	<p>100 % tersedia di tahun 2024</p>
3	<p>Dekan wajib menyediakan bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek, yaitu 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.</p>	<p>Ada bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek yaitu 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.</p>	<p>1. Menyiapkan dokumen pelaksanaan kerjasama antara fakultas dengan mitra industri dan mitra kerjasama lainnya. 2. Mengadakan instrumen pengukuran untuk mengetahui indikator peningkatan kinerja pemenuhan proses pelaksanaan . 3. Menyebarkan form penilaian tentang kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama, guna mendapatkan respon balik dari mitra.</p>	<p>100 % terpenuhi di tahun 2024</p>
4	<p>Pimpinan UPPS wajib mengadakan kerjasama dalam penelitian sesuai bidang ilmu minimal 6 MoU dalam 3 tahun dicapai tahun 2025.</p>	<p>Ada kerjasama dalam penelitian sesuai bidang ilmu minimal 6 MoU dalam 3 tahun dicapai tahun 2025.</p>	<p>1. Menyelenggarakan seminar yang bertemakan tentang IPTEKS kekinian yang melibatkan para mitra kerjasama.2. Menjalinkan kerjasama penelitian dengan stakeholder sesuai dengan bidang ilmu.</p>	<p>100 % terpenuhi di tahun 2025</p>

NO	PERNYATAAN STANDAR	IKU INDIKATOR KINERJA UTAMA	STRATEGI PENCAPAIAN	TARGET PENCAPAIAN
5	Pimpinan UPPS bertanggung jawab menyediakan dokumen peta jalan penelitian yang memuat relevansi hilirisasi/penerapan keilmuan program studi	Tersedianya dokumen roadmap penelitian yang memuat relevansi hilirisasi/penerapan keilmuan program studi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan workshop penyusunan roadmap penelitian dan implementasi keilmuan sesuai program studi. 2. Menyediakan dokumen roadmap penelitian yang relevan sesuai keilmuan program studi. 3. Memfasilitasi penelitian yang dilakukan oleh dosen pada program studinya. 	100 % terpenuhi
6	Ketua Unit Penjaminan Mutu Internal di bawah UPPS wajib bertanggungjawab kegiatan monitoring dan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.	Tersedianya dokumen laporan kegiatan monitoring dan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.	Membuat dokumen laporan kegiatan monitoring dan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.	100 % terpenuhi
8. Standar Mutu Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian				
1	Ketua LPPM menargetkan setiap dosen melakukan penelitian dengan pendanaan minimal 21 juta rupiah dalam 3 tahun	Setiap dosen melaksanakan penelitian dengan perolehan dana minimal 21 juta rupiah dalam 3 tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan penulisan proposal untuk meraih pendanaan eksternal. 2. Mensosialisasikan tawaran-tawaran kompetisi penelitian yang diselenggarakan eksternal maupun internal. 3. Memfasilitasi kemudahan administratif dalam pelaksanaan penelitian. 	100 % pada tahun 2025

NO	PERNYATAAN STANDAR	IKU INDIKATOR KINERJA UTAMA	STRATEGI PENCAPAIAN	TARGET PENCAPAIAN
2	Pimpinan universitas menyediakan dana penelitian minimal 5% dari total APBU dalam waktu 3 tahun	Tersedianya dana penelitian minimal 5% dari total APBU dalam waktu 3 tahun.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan rumusan pengelolaan anggaran untuk dan penelitian minimal 5% dari total APBU. 2. Mengusulkan alokasi dana penelitian minimal 5% dari total APBU kepada yayasan. 	100 % pada tahun 2024
3	Ketua UPS mewajibkan setiap dosen melakukan penelitian dengan pendanaan minimal 15 juta rupiah dalam 3 tahun	Setiap dosen mendapatkan dana penelitian minimal 15 juta per tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong dan memfasilitasi para dosen di program studi untuk melaksanakan penelitian 2. Membuat kebijakan yang memberikan sanksi bagi dosen yang tidak mampu mendapatkan dana penelitian minimal 15 juta/tahun. 	100 % pada tahun 2025

E. Indikator Kinerja Tambahan Bidang Penelitian

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	STRATEGI PENCAPAIAN	TARGET PENCAPAIAN
1. STANDAR MUTU HASIL PENELITIAN			
1	LPPM mewajibkan hasil penelitian para dosen harus dilakukan hilirisasi antara lain dalam bentuk artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal nasional dan/atau internasional, prosiding atau buku, atau HKI/paten atau Model, prototipe, TTG, karya seni)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat kebijakan pemberian reward bagi dosen untuk luaran hasil penelitian (hilirisasi hasil penelitian). 2. Membuat kebijakan pemberian sanksi bagi dosen yang tidak menghasilkan luaran hasil penelitian (hilirisasi hasil penelitian). 3. Memberikan subsidi bagi proses luaran penelitian dan pengabdian masyarakat 	100% pada tahun 2025
2	LPPM membuat dan mengembangkan sistem untuk dokumentasi hilirisasi hasil penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendokumentasikan semua luaran penelitian yang telah dihasilkan dan telah dihilirisasi. 	100% pada tahun 2025
3	UPMI dan GPPI melakukan audit penelitian dan hasil penelitian para dosen pada setiap semester	Melaksanakan audit mutu internal penelitian para dosen	100% pada tahun 2025
2. Standar Mutu Isi Penelitian			
1	LPPM mengarahkan penelitian harus mengacu pada Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas PTIQ Jakarta.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengagendakan kegiatan sosialisasi RIP. 2. Mensyaratkan setiap usulan penelitian mengacu pada RIP 	100% pada tahun 2025
2	Unit Kerja mengupayakan Penelitian harus memiliki nilai komersial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengalokasikan anggaran yang layak untuk pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan tingkat kualitas pelaksanaan (grade A, B, C) 2. Memberikan subsidi bagi proses penelitian yang memiliki nilai komersial. 	100% pada tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	STRATEGI PENCAPAIAN	TARGET PENCAPAIAN
3	LPPM mengarahkan Isi penelitian sesuai pengembangan IPTEKS yang mampu menjawab kebutuhan industri, masyarakat, dan stakeholder	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat road map penelitian secara makro yang menjadi acuan penelitian. 2. Menyediakan anggaran skema penelitian yang kompetitif bagi para dosen 3. Merancang grand master penelitian sesuai ciri khas PT 	100% pada tahun 2025
3. Standar Mutu Proses Penelitian			
1	Pimpinan PT mengadakan dokumen tentang kode etik penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dokumen kode etik penelitian 2. Melaksanakan penelitian sesuai kode etik 	100% pada tahun 2025
2	LPPM menyediakan dan mengembangkan sistem dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan penelitian para dosen dengan berbasis IT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan sistem penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi para dosen berbasis IT 2. Mengembangkan sistem sesuai kondisi nasional 	100% pada tahun 2024
4. Standar Mutu Penilaian Penelitian			
1	LPPM melaksanakan mekanisme rekrutmen reviewer (penilai)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki panduan mekanisme rekrutmen reviewer (penilai) 2. Memiliki bukti yang terdokumentasi terkait rekrutmen reviewer (penilai). 	100% pada tahun 2024
2	LPPM melaksanakan proses penilaian penelitian meliputi penilaian proposal, monev dan pelaporan berbasis IT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan dan mengembangkan sistem penilaian penelitian berbasis IT 2. Mengadakan panduan penilaian proposal, monev dan pelaporan berbasis IT 	100% pada tahun 2025
5. Standar Mutu Peneliti (Pelaksana Penelitian)			
1	Pimpinan mengupayakan perolehan penghargaan minimal 1 penghargaan berskala nasional per universitas per 5 tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan kompetisi berskala internal selanjutnya diajukan ke skala lebih tinggi 2. memfasilitasi kompetisi-kompetisi para dosen dalam usaha perolehan penghargaan baik berskala nasional/internasional. 	100% pada tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	STRATEGI PENCAPAIAN	TARGET PENCAPAIAN
2	Pimpinan dan LPPM mendorong dan memfasilitasi para dosen dalam memperoleh prestasi, dalam mendapatkan penghargaan, dalam memperoleh raihan hibah dan pendanaan program/ kegiatan penelitian pada tingkat nasional/internasional	1. Menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan dalam upaya memperoleh raihan hibah dan pendanaan program/ kegiatan penelitian pada tingkat nasional/ internasional 2. Memberikan reward bagi para dosen yang berhasil meraih penghargaan	100% pada tahun 2025
6. Standar Mutu Sarana Dan Prasarana Penelitian			
1	LPPM menyiapkan kontrak penelitian antara peneliti dengan penyandang dana dan mendokumentasikannya	1. Membantu para dosen dalam melakukan kontrak penelitian 2. Mendokumentasikan tiap kontrak penelitian	100% pada tahun 2024
2	Unit kerja menyediakan alat dan bahan habis pakai yang cukup untuk menunjang kelancaran penelitian	1. Unit kerja menganggarkan alat dan bahan habis pakai dalam APBU 2. membuat kebijakan dan aturan terkait bahan dan alat penelitian yang dimiliki tiap laboratorium untuk dapat diakses para dosen.	100% pada tahun 2025
3	Unit kerja menyediakan sarana / prasarana milik sendiri (seperti laboratorium, studio, bengkel, lahan percobaan, dan lain-lainnya dilengkapi dengan peralatan).	1. Unit kerja menganggarkan kelengkapan sarana/prasarana dalam APBU 2. membuat kebijakan dan aturan terkait pemakaian sarana/prasaran yang dimiliki unit kerja untuk dapat diakses para dosen.	100% pada tahun 2025
7. Standar Mutu Pengelolaan Penelitian			
1	LPPM menyediakan dan mengembangkan sistem berbasis IT dalam pengelolaan program dan kegiatan penelitian pendanaan Internal yang kompetitif	1. Membuat dan mengembangkan simlitabmas Universitas PTIQ Jakarta. 2. Mensosialisasikan sistem pengelolaan penelitian yang dikembangkan	100% pada tahun 2025
2	LPM dan UPMI melaksanakan audit internal/asesmen sistem penjaminan mutu internal untuk penelitian	1. Menyelenggarakan audit internal penelitian 2. Mendokumentasikan hasil audit	100% pada tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	STRATEGI PENCAPAIAN	TARGET PENCAPAIAN
3	Pimpinan Universitas memberi penghargaan kepada pelaksana penelitian yang berprestasi	1. Membuat kebijakan tentang pemberian reward untuk peneliti berprestasi 2. Menganggarkan reward untuk peneliti berprestasi	100% pada tahun 2024
4	LPPM menyediakan panduan penelitian kompetitif pendanaan internal yang mudah diakses	1. Mengevaluasi panduan yang dimiliki dan meng-update 2. melaksanakan sosialisasi	100% pada tahun 2024
8. Standar Mutu Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian			
1	Pimpinan mengalokasikan dana penelitian internal universitas yang memadai (> 6% dr APBU dlm wkt 3 tahun)	Menganggarkan alokasi dana penelitian internal universitas yang memadai (> 6% dr APBU dlm wkt 3 tahun)	100% pada tahun 2024
2	LPPM mengalokasikan dana manajemen penelitian di institusi untuk kegiatan penelitian yang terdiri dari seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil penelitian.	Menganggarkan dalam APBU terkait manajemen penelitian di institusi	100% pada tahun 2024
3	LPPM mengalokasikan dana peningkatan kapasitas penelitian di institusi untuk kegiatan penelitian	Menganggarkan dalam APBU untuk peningkatan kapasitas penelitian di institusi	100% pada tahun 2025
4	Pimpinan PT mengalokasi dana untuk menjalin kerjasama kegiatan penelitian dengan instansi pemerintah maupun swasta	Menganggarkan dalam APBU untuk menjalin kerjasama kegiatan penelitian dengan instansi pemerintah maupun swasta	100% pada tahun 2025

F. STANDAR MUTU PkM DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	PERNYATAAN STANDAR	IKU INDIKATOR KINERJA UTAMA	STRATEGI PENCAPAIAN	TARGET PENCAPAIAN
1. Standar Mutu Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat				
1	Ketua LPPM bertanggung jawab terhadap tersusunnya dokumen pelaporan kegiatan PkM dari pengelola PkM kepada Rektor dan mitra/pemberi dana terkait, yang memenuhi 5 aspek meliputi: 1. Komprehensif 2. Rinci 3. relevan, 4. mutakhir dan 5. disampaikan tepat waktu	Tersedianya dokumen pelaporan kegiatan PkM dari pengelola PkM kepada Rektor dan mitra/pemberi dana terkait, yang memenuhi 5 aspek meliputi : 1. komprehensif, 2. rinci, 3. relevan, 4. mutakhir dan 5. disampaikan tepat waktu.	1. Kebijakan Universitas tentang pelaporan kegiatan penelitian, PkM, KKM, Publikasi dan Pengembangan Pendidikan. 2. Workshop tentang pelaporan kegiatan Penelitian, PkM, dan Publikasi.	100 % terpenuhi pada tahun 2024
2	Ketua LPPM bertanggung jawab atas terbentuknya kelompok pelaksana PkM yang fungsional dan legal serta menghasilkan : 1. Produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, 2. Produk PkM yang berdaya saing nasional.	Tersedianya dokumen legal terbentuknya kelompok pelaksana PkM yang fungsional dan legal serta menghasilkan : 1. Produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, 2. Produk PkM yang berdaya saing nasional	1. Workshop tentang PkM Perguruan Tinggi 2. Klinik dan Pendampingan proposal dan pelaksanaan PkM Perguruan Tinggi	100 % terpenuhi pada tahun 2024
3	Ketua LPPM bertanggung jawab tercapainya luaran PkM (HKI, TTG, Produk, Karya seni, Rekayasa sosial, buku ber-ISBN, Book Chapter) minimal 2% dari jumlah dosen tetap Program Studi pertahun, pada tahun 2025	Tercapainya luaran PkM (HKI, TTG, Produk, Karya seni, Rekayasa sosial, buku ber-ISBN, Book Chapter) minimal 2% dari jumlah dosen tetap Program Studi pertahun, pada tahun 2025	1. Workshop tentang luaran penelitian dan PkM 2. Klinik dan Pendampingan luaran Penelitian dan PkM 3. Buku panduan penyusunan luaran penelitian dan PkM 4. Insentif Publikasi Ilmiah.	100 % terpenuhi tahun 2025

NO	PERNYATAAN STANDAR	IKU INDIKATOR KINERJA UTAMA	STRATEGI PENCAPAIAN	TARGET PENCAPAIAN
4	Ketua Program Studi bertanggung jawab tercapainya luaran PkM mahasiswa (HKI, TTG, Produk, Karya seni, Rekayasa sosial, buku ber-ISBN, Book Chapter) minimal 1 luaran pertahun pada tahun 2025	Tercapainya luaran PkM mahasiswa (HKI, TTG, Produk, Karya seni, Rekayasa sosial, buku ber-ISBN, Book Chapter) minimal 1 luaran pertahun pada tahun 2025	1. Workshop tentang luaran penelitian dan PkM2. Klinik dan Pendampingan luaran Penelitian dan PkM3. Buku panduan penyusunan luaran penelitian dan PkM	100 % terpenuhi tahun 2025
5	Ketua LPPM bertanggung jawab tercapainya luaran PkM (HKI, TTG, Produk, Karya seni, Rekayasa sosial, buku ber-ISBN, Book Chapter) minimal 2% dari jumlah dosen tetap Universitas pertahun, pada tahun 2025	Tercapainya luaran PkM (HKI, TTG, Produk, Karya seni, Rekayasa sosial, buku ber-ISBN, Book Chapter) minimal 2% dari jumlah dosen tetap Universitas pertahun, pada tahun 2025	1. Workshop tentang luaran penelitian dan PkM 2.Klinik dan Pendampingan luaran Penelitian dan PkM 3.Buku panduan penyusunan luaran penelitian dan PkM 4. Insentif Publikasi Ilmiah.	100% Tercapai di tahun 2025
6	Dekan/Direktur Pascasarjana bertanggungjawab terlaksananya kerjasama bidang PkM yang meliputi 3 aspek: 1. memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses Pembelajaran, penelitian, PkM. 2. Memberikan peningkatan kinerja dan fasilitas pendukung program studi. 3. memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta Menjamin Keberlanjutan kerjasama dan hasilnya	Tersedianya dokumen bukti terlaksananya kerjasama bidang PkM yang meliputi 3 aspek: 1 memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses Pembelajaran, penelitian, PkM. 2. memberikan peningkatan kinerja dan fasilitas pendukung program studi. 3. memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta Menjamin Keberlanjutan kerjasama dan hasilnya :	1. Sosialisasi hasil analisis situasi desa-desa lokasi KKM, 2. Keterlibatan pimpinan Fakultas dalam monev pelaksanaan KKM	100 % terpenuhi tahun 2024
2. Standar Mutu Isi Pengabdian Kepada Masyarakat				

NO	PERNYATAAN STANDAR	IKU INDIKATOR KINERJA UTAMA	STRATEGI PENCAPAIAN	TARGET PENCAPAIAN
1	Ketua LPPM bertanggung jawab atas tersusunnya dokumen Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional	Tersedianya dokumen Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.	1. Kebijakan Universitas tentang penyusunan RENSTRA PkM Universitas PTIQ Jakarta 2. Workshop tentang penyusunan RENSTRA PkM	100 % terpenuhi pada tahun 2024
2	Ketua LPPM bertanggung jawab atas tersusunnya pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan	Tersedianya pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan	Workshop tentang penjaminan mutu PkM	100 % terpenuhi pada tahun 2024
3	Dekan/Direktur Pascasarjana bertanggungjawab menyediakan dokumen peta jalan PkM yang memuat relevansi hilirisasi/ penerapan keilmuan program studi	Tersedianya dokumen peta jalan PkM yang memuat relevansi hilirisasi/ penerapan keilmuan program studi	Workshop tentang penyusunan RENSTRA PkM	100 % terpenuhi pada tahun 2024
4	Unit Penjaminan Mutu Internal di bawah UPPS bertanggungjawab terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi	Tersedianya dokumen laporan kegiatan monitoring dan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.	1. Pedoman monev tentang relevansi PkM dan pengembangan keilmuan Program Studi di UPPS2. Sosialisasi tentang relevansi PkM dan pengembangan keilmuan Program Studi di UPPS	100 % terpenuhi tahun 2024

NO	PERNYATAAN STANDAR	IKU INDIKATOR KINERJA UTAMA	STRATEGI PENCAPAIAN	TARGET PENCAPAIAN
5	Ketua LPPM menyediakan dokumen laporan kegiatan memenuhi 5 aspek 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu.	Ada bukti dokumen bukti yang sah laporan kegiatan dengan memenuhi 5 aspek 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu.	1. Kebijakan Universitas tentang pelaporan kegiatan penelitian, PkM, KKM, Publikasi dan Pengembangan Pendidikan. 2. Workshop tentang pelaporan kegiatan Penelitian, PkM, dan Publikasi.	100 % terpenuhi pada tahun 2024
3. Standar Mutu Proses Pengabdian Kepada Masyarakat				
1	Ketua LPPM bertanggung jawab atas pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek secara berkala dan ditindaklanjuti, yang meliputi :1. tatacara penilaian dan review,2. legalitas pengangkatan reviewer,3. hasil penilaian usul PkM 4. legalitas penugasan Pelaksana PkM/kerjasamaPkM, 5. berita acara hasil monitoring dan evaluasi, sertado kumentasi output PkM	Tersedianya dokumen bukti pelaksanaan PkM yang mencakup 6 aspek secara berkala dan ditindaklanjuti, yang meliputi :1. tatacara penilaian dan review,2. legalitas pengangkatan reviewer.3. hasil penilaian usul PkM, 4. legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasamaPkM, 5. berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output PkM	1. Pedoman penjaminan mutu pelaksanaan PkM2. Workshop tentang penjaminan mutu PkM3. Sosialisasi Pedoman penjaminan mutu pelaksanaan PkM	100 % terpenuhi pada tahun 2024
2	Ketua LPPM menyediakan dokumen pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh stakeholders	Tersedianya dokumen pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh stakeholders	Workshop tentang penjaminan mutu PkM	100 % terpenuhi pada tahun 2024
3	Ketua LPPM menyediakan bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan	Ada bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan	Workshop tentang penjaminan mutu PkM	100 % terpenuhi pada tahun 2024

NO	PERNYATAAN STANDAR	IKU INDIKATOR KINERJA UTAMA	STRATEGI PENCAPAIAN	TARGET PENCAPAIAN
4	Pelaksana PkM bertanggungjawab atas terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, atau keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program	Tersedianya dokumen laporan PkM yang memuat evaluasi perubahan sikap, pengetahuan, atau keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program	Adanya rancangan evaluasi kegiatan dalam panduan PkM	100 % terpenuhi pada tahun 2024
4. Standar Mutu Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat				
1	Pelaksana PkM bertanggungjawab atas penyelesaian terhadap permasalahan di masyarakat sesuai program PkM	Tersedianya dokumen laporan PkM yang memuat terselesaikannya permasalahan di masyarakat sesuai program PkM	Adanya rancangan evaluasi kegiatan PkM yang termuat dalam panduan PkM	100 % terpenuhi pada tahun 2024
5. Standar Mutu Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat				
1	Dosen wajib melibatkan mahasiswa dalam kegiatan PkM	Kegiatan PkM dosen yang melibatkan mahasiswa dalam 1 tahun minimal 9% dari jumlah dosen	Adanya kewajiban melibatkan mahasiswa pada kegiatan PkM yang termuat dalam buku panduan PkM	100 % terpenuhi pada tahun 2024
6. Standar Mutu Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat				
1	Pelaksana PkM bertanggungjawab atas tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh program PkM	Tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh program PkM	1. Adanya peralatan dan bahan habis pakai di laboratorium sebagai penunjang kegiatan PkM 2. Adanya sarana penunjang pembelajaran dalam ruang kuliah (LCD, sound System, dll) 3. Tersedianya sarana IT (Wifi, komputer, software dan aplikasi lainnya sesuai kebutuhan PkM)	100 % terpenuhi pada tahun 2024
7. Standar Mutu Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat				

NO	PERNYATAAN STANDAR	IKU INDIKATOR KINERJA UTAMA	STRATEGI PENCAPAIAN	TARGET PENCAPAIAN
1	Ketua LPPM bertanggungjawab atas tersusunnya dokumen formal dan pedoman pengelolaan PkM yang rinci dan memiliki kesesuaian dengan aspek :1. pendidikan,2. pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan,3. kemahasiswaan,4. penelitian,5. SDM,6. keuangan,7. sarana dan prasarana,8. sistem informasi,9. sistem penjaminan mutu, dan kerjasama	Tersedianya dokumen formal dan pedoman pengelolaan PkM yang rinci dan memiliki kesesuaian dengan aspek : 1. pendidikan, 2. pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan,3. kemahasiswaan,4. penelitian,5. SDM,6. keuangan,7. sarana dan prasarana,8. sistem informasi,9. sistem penjaminan mutu, dan kerjasama	Workshop tentang PkM Perguruan Tinggi	100 % terpenuhi pada tahun 2024
2	Ketua LPPM bertanggungjawab atas terimplementasikannya kebijakandan pedoman pengelolaan PkM dengan penerapan yang konsisten, efektif, dan efisien.	Tersedianya bukti dokumen terimplementasikannya kebijakan dan pedoman pengelolaan PkM dengan penerapan yang konsisten, efektif, dan efisien	Adanya Monev pelaksanaan PkM oleh LPM	100 % terpenuhi pada tahun 2024
3	Ketua LPPM bertanggungjawab atas tersusunnya laporan kinerja kegiatan PkM	Tersedianya laporan kinerja kegiatan PkM	Workshop tentang penyusunan laporan kinerja PkM	100 % terpenuhi pada tahun 2024
8. Standar Mutu Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat				
1	Ketua LPPM bertanggung jawab tercapainya judul PkM yang dibiayai dari luar negeri minimal 2% dari jumlah dosen tetap, pada tahun 2025	Tercapainya judul PkM yang dibiayai dari Luar Negeri sebesar 2% dari jumlah dosen tetap, pada tahun 2025	Fasilitasi perluasan jejaring dosen Universitas PTIQ Jakarta dengan dosen/institusi di Luar Negeri.	100 % terpenuhi pada tahun 2024
2	Ketua LPPM bertanggung jawab tercapainya pendanaan PkM sebesar 5 juta pertahun per dosen pada tahun 2025	tercapainya pendanaan PkM sebesar 5 juta pertahun per dosen pada tahun 2025	1. Workshop tentang penyusunan proposal PkM2.Klinik dan Pendampingan penyusunan proposal PkM3. Insentif Publikasi Ilmiah.	100 % terpenuhi tahun 2024

G. Indikator Kinerja Tambahan Bidang PkM

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	STRATEGI PENCAPAIAN	TARGET PENCAPAIAN
1. Standar Mutu Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat			
1	Tersedianya dokumen laporan PkM yang memenuhi aspek PkM yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dan sesuai dengan bidang keilmuan pelaksana PkM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Workshop tentang PkM Perguruan Tinggi 2. Klinik dan Pendampingan proposal dan pelaksanaan PkM Perguruan Tinggi 3. Keterlibatan kaprodi dalam persetujuan proposal dan laporan PkM 	100 % terpenuhi pada tahun 2024
2	Tersedianya dokumen hasil PKM mengacu pada aspek pemanfaatan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Teknologi tepat guna/bahan pengembangan ilmu pengetahuan, 2. Teknologi, seni/model dan atau media pembelajaran untuk sekolah/masyarakat/ bahan ajar guna pengayaan sumber perkuliahan/modul pelatihan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Workshop tentang PkM Perguruan Tinggi 2. Klinik dan Pendampingan proposal dan pelaksanaan PkM Perguruan Tinggi 3. Penunjukan reviewer proposal dan laporan PkM 4. Keterlibatan Ketua LPPM dalam pengesahan proposal dan laporan PkM 	100 % terpenuhi pada tahun 2024
2. Standar Mutu Isi Pengabdian Kepada Masyarakat			
1	Tersedianya dokumen laporan PkM yang merupakan penerapan hasil penelitian/ pemberdayaan masyarakat/ penerapan teknologi tepat guna/penerapan model pemecahan masalah, rekayasa, sosial, dan atau rekomendasi kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Workshop tentang PkM Perguruan Tinggi 2. Klinik dan Pendampingan proposal dan pelaksanaan PkM Perguruan Tinggi 3. Penunjukan reviewer proposal dan laporan PkM 4. Keterlibatan Ketua LPPM dalam pengesahan proposal dan laporan PkM 	100 % terpenuhi pada tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	STRATEGI PENCAPAIAN	TARGET PENCAPAIAN
2	Tersedianya dokumen laporan PkM yang mengacu pada prinsip kemanfaatan/ kemutakhiran/ mengantisipasi kebutuhan masa yang akan datang.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Workshop tentang PkM Perguruan Tinggi 2. Klinik dan Pendampingan proposal dan pelaksanaan PkM Perguruan Tinggi 3. Penunjukan reviewer proposal dan laporan PkM 4. Keterlibatan kaprodi dalam persetujuan proposal dan laporan PkM 	100 % terpenuhi pada tahun 2024
3. Standar Mutu Proses Pengabdian Kepada Masyarakat			
1	Tersedianya proposal program PKMyang didanai internal, eksternal, maupun mandiri, yang telah lolos penilaian oleh reviewer sesuai standar mutu yang ditetapkan (lolos passing grade)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Workshop tentang penyusunan proposal PkM 2. Klinik dan Pendampingan penyusunan proposal PkM 3. Insentif Publikasi Ilmiah. 	100 % terpenuhi pada tahun 2024
4. Standar Mutu Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat			
1	Tersedianya dokumen laporan PkM yang memuat terselesaikannya permasalahan di masyarakat sesuai program PkM	Adanya rancangan evaluasi kegiatan PkM yang termuat dalam panduan PkM	100 % terpenuhi pada tahun 2024
5. Standar Mutu Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat			
1	Tersedianya dokumen proposal PkM yang memuat terpenuhinya kualifikasi akademik, kompetensi pelaksana PkM, serta kesesuaian bidang ilmunya	Adanya persyaratan kualifikasi akademik dan kompetensi pelaksana PkM yang termuat dalam panduan PkM	100 % terpenuhi pada tahun 2024
6. Standar Mutu Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat			
1	Tersedianya fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan PkM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya peralatan dan bahan habis pakai sebagai penunjang kegiatan PkM 2. Adanya fasilitas penunjang pembelajaran dalam ruang kuliah (LCD, sound System, dll) 3. Tersedianya fasilitas IT (Wifi, komputer, software dan aplikasi lainnya sesuai kebutuhan PkM) 	100 % terpenuhi pada tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	STRATEGI PENCAPAIAN	TARGET PENCAPAIAN
2	Tersedianya dokumen pelaksanaan monev dan diseminasi hasil PkM	Adanya pelaksanaan monev dan diseminasi hasil PkM yang termuat dalam panduan PkM	100 % terpenuhi pada tahun 2024
3	Terselenggaranya kegiatan dalam rangka peningkatan kemampuan pelaksana PkM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Workshop tentang PkM Perguruan Tinggi 2. Klinik dan Pendampingan proposal dan pelaksanaan PkM Perguruan Tinggi 3. Penunjukan reviewer proposal dan laporan PkM 	100 % terpenuhi pada tahun 2024
4	Terealisasinya pemberian penghargaan kepada pelaksana PkM yang berprestasi	Terselenggaranya pemberian Insentif Publikasi Ilmiah.	100 % terpenuhi pada tahun 2024
5	Tersedianya laporan PkM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kewajiban membuat laporan PkM yang termuat dalam panduan PkM 2. Penerapan pentahapan pencairan dana PkM 30% setelah laporan dikumpulkan 3. Penerapan sanksi pelaksana PkM yang tidak mengumpulkan laporan. 	100 % terpenuhi pada tahun 2024
6	Tersedianya dokumen pedoman penilaian PkM yang memuat kriteria dan prosedur penilaian, menyangkut aspek: penerapan, pengamalan, dan pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Workshop penjaminan mutu PkM 2. Workshop persamaan persepsi reviewer PkM 	100 % terpenuhi pada tahun 2024
7	Tersedianya laporan audit mutu PkM	Workshop penjaminan mutu PkM	100 % terpenuhi
8	Tersedianya laporan PkM yang memuat adanya kerjasama dengan mitra masyarakat produktif secara ekonomi maupun non produktif.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Workshop tentang penyusunan proposal PkM 2. Klinik dan Pendampingan penyusunan proposal PkM 3. Fasilitasi Perguruan Tinggi untuk menjalin kerjasama dengan mitra 	100 % terpenuhi pada tahun 2024
7. Standar Mutu Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat			

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	STRATEGI PENCAPAIAN	TARGET PENCAPAIAN
1	<p>Tersedianya dokumen RKAT yang memuat dana pengelolaan PkM untuk :</p> <p>a. Kegiatan seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta diseminasi hasil PKM</p> <p>b. Kegiatan peningkatan kapasitas pelaksana (workshop, klinik, pendampingan, dll)</p>	<p>1. RKPU yang membahas tentang RKAT (RAPBU)</p> <p>2. RATAS pimpinan Universitas dengan pimpinan LPPM</p>	<p>100 % terpenuhi pada tahun 2024</p>

1. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Mutu Tridharma

Dalam implementasi standar mutu tridharma perlu ada keterlibatan pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- a.** Pimpinan Universitas (Rektor dan Wakil Rektor)
- b.** Ketua LPPM
- c.** PimpinanUPPS
- d.** Pimpinan UPS
- e.** Kepala Biro Administrasi Akademik
- f.** Kepala Biro Administrasi Kemahasiswaan
- g.** Kepala Biro Administrasi Umum dan keuangan
- h.** Dosen
- i.** Mahasiswa
- j.** Pimpinan Pusat Pengembangan Pendidikan
- k.** Kepala pusat penelitian
- l.** Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat
- m.** Kepala Pusat KKM
- n.** Kepala pusat luaran dan hilirisasi hasil penelitian dan PKM
- o.** Reviewer
- p.** Kepala Unit Pengelola Sistem Informasi
- q.** Lembaga mitra

2. Dokumen Terkait Standar Mutu Tridharma

Dalam melaksanakan standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- a.** Statuta Universitas
- b.** Renstra Universitas
- c.** Buku Pedoman Akademik
- d.** Buku Pedoman Pengembangan Suasana Akademik
- e.** Buku Pedoman Pengelolaan SDM
- f.** Buku Pedoman Pengelolaan Keuangan
- g.** Buku Pedoman Pengelolaan Sarpras
- h.** Dokumen Kurikulum

- i. Standar Operasional Prosedur terkait
- j. Rencana Induk Penelitian
- k. Panduan pelaksanaan dan pelaporan penelitian skema internal
- l. Panduan pelaksanaan dan pelaporan penelitian skema eksternal
- m. Renstra PkM Universitas PTIQ Jakarta.
- n. Panduan Pengabdian kepada Masyarakat skema internal
- o. Panduan Pengabdian kepada Masyarakat skema eksternal

3. Dukungan Fasilitas Pencapaian Standar Mutu Tridharma

a. Dukungan Kebijakan

Universitas PTIQ Jakarta sebagai lembaga pendidikan tinggi memiliki peran memberikan pelayanan perguruan tinggi khususnya bidang akademik dengan visi “menghasilkan lulusan yang unggul, berkarakter, mandiri dan memiliki nilai-nilai Al-Qur’an, sains dan keindonesiaan”. Untuk mewujudkan visi tersebut maka Universitas PTIQ Jakarta menetapkan standar pendidikan yang tertuang dalam SK Rektor Nomor: _____, tanggal _____, tentang Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Buku 3 Standar Mutu Tridharma Universitas PTIQ Jakarta. Berkaitan dengan standar pendidikan, Universitas PTIQ Jakarta juga telah menetapkan standar pengembangan kurikulum, kebijakan bidang pembelajaran, kebijakan tentang integrasi hasil penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran, dan kebijakan mengenai pengembangan suasana akademik, termasuk kebijakan mengenai pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan bagi dosen dan mahasiswa.

Dalam rangka pengelolaan pendidikan, Universitas PTIQ Jakarta menggunakan beberapa kebijakan sebagai berikut.

- 1) SK Yayasan Pendidikan Al-Qur’an (YPA) No. _____ tentang Statuta tahun _____, Bagian Kedua yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- 2) SK Rektor No. _____ tentang Rencana Strategis Universitas PTIQ Jakarta _____ yang berisi rencana strategis bidang kelembagaan, pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, kerjasama, SDM, dan sistem informasi.

- 3) SK Rektor No. _____ tentang Standar Mutu Pendidikan, Standar Mutu Penelitian, Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat.
 - 4) SK Rektor No. _____ tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Universitas PTIQ Jakarta.
 - 5) SK Rektor No. _____ tentang Pedoman Monev Pembelajaran dan Suasana Akademik.
 - 6) SK No. _____ tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Akademik.
 - 7) SK Rektor No. _____ tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum.
 - 8) SK Rektor No. _____ tentang Pedoman Audit Mutu Internal.
 - 9) SK Rektor No. _____ tentang Peraturan Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan Universitas PTIQ Jakarta.
 - 10) SK Rektor No. _____ tentang Tata Krama Kehidupan Kampus.
 - 11) SK Rektor No. _____ tentang Pedoman Penilaian Kegiatan Mahasiswa.
 - 12) Surat Edaran No. _____ tentang Pengintegrasian Hasil Penelitian dan Hasil PkM ke Dalam Pembelajaran.
 - 13) Surat Edaran Rektor No. _____ tentang Penyelenggaraan *Blended Learning*.
- n. Statuta Universitas PTIQ Jakarta tahun _____.
 - o. Renstra Universitas PTIQ Jakarta
 - p. Rencana Induk penelitian
 - q. Kebijakan tentang implementasi sistem penjaminan Mutu Internal (SPMI)
 - r. Kebijakan tentang sistem pelaksanaan, pelaporan dan pendanaan penelitian dan PkM skema internal
 - s. Kebijakan tentang system pelaksanaan, pelaporan dan pendanaan penelitian dan PkM skema eksternal
 - t. Kebijakan tentang system rekrutmen reviewer penelitian dan PkM
 - u. Kebijakan tentang upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dan

PkM

V. Kebijakan tentang sistem penghargaan terhadap luaran penelitian dan PkM

Universitas PTIQ Jakarta sebagai lembaga pendidikan tinggi memiliki peran memberikan pelayanan perguruan tinggi diantaranya bidang penelitian. Berkaitan dengan standar penelitian, Universitas PTIQ Jakarta telah menetapkan standar yang berkaitan dengan penelitian dan dukungan kebijakan-kebijakan guna tercapainya standar tersebut dan melampaui standar nasional penelitian. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain Statuta, Rencana Strategis Universitas, Rencana Induk Penelitian (RIP), Penetapan Reviewer Internal, Insentif Publikasi Ilmiah, Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Universitas di bidang penelitian, dan lain-lain.

- a. Statuta yang saat ini diacu adalah Statuta tahun 2017 yang mengatur tentang penyelenggaraan penelitian yang terdiri dari 5 pasal (pasal 30, 31, 32, 33, dan 34).
- b. Renstra Universitas PTIQ Jakarta memuat isu di Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Garis-garis Besar Rencana Strategis Pengembangan Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- c. Rencana Induk Penelitian (RIP) merupakan kebijakan penelitian yang mencakup perencanaan secara menyeluruh di Universitas PTIQ Jakarta. Saat ini RIP yang diberlakukan adalah RIP 20__-20__ dengan SK Rektor Nomor _____ .
- d. Dokumen RIP Universitas PTIQ Jakarta memuat diantaranya kebijakan-kebijakan yang terkait penelitian di perguruan tinggi. Salah satu riset unggulan Universitas PTIQ Jakarta adalah dalam bidang Rekayasa, Ketahanan Pangan dan kesehatan. Riset unggulan ini merupakan kumpulan dari berbagai disiplin ilmu teknik, kesehatan dan pertanian. Penelitian-penelitian yang dilakukan ditujukan untuk mendukung agenda riset nasional dalam bidang rekayasa, bidang kesehatan, dan ketahanan pangan.
- e. Kebijakan SPMI di Universitas PTIQ Jakarta yang menyangkut penelitian dituangkan dalam Buku 1 (Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas PTIQ Jakarta dan Buku 4 (Standar Mutu Penelitian Universitas PTIQ Jakarta).
- f. Kebijakan tentang pengangkatan pengurus Lembaga Penelitian dan

Pengabdian kepada Masyarakat.

- g. Kebijakan yang menyangkut pelaksanaan dan pelaporan penelitian dari pendanaan internal Universitas PTIQ Jakarta telah didokumentasikan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Penelitian yang diterbitkan oleh LPM tahun _____
- h. Kebijakan yang menyangkut pelaksanaan penelitian dan pelaporan dari pendanaan eksternal mengikuti kebijakan institusi/lembaga yang berwenang sebagai penyandang dana. Sebagai contoh penelitian dari pendanaan DRPM Kemenristek Dikti/BRIN mengacu pada Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Kemenristekdikti/BRIN. Kebijakan mencakup pelaksanaan dan pelaporan penelitian yang lain didokumentasikan dalam Panduan Penelitian sesuai skema penelitian yang dimiliki Universitas PTIQ Jakarta. Setiap tahun Universitas PTIQ Jakarta memprogramkan dalam APBU 2 skema penelitian yaitu Penelitian Kompetitif Bidang Ilmu (PKBI) dan Penelitian Kompetitif Klaster (PKK). Guna memudahkan pengelolaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian LPPM menerbitkan buku panduan untuk setiap skema yang dilaksanakan pada tahun tersebut. Panduan berisi antara lain persyaratan pengusul, tata cara pelaksanaan program, jadwal pelaksanaan program, reviewer, sanksi, format dan sistematika usulan penelitian.
- i. Kebijakan rekrutmen reviewer dilakukan sesuai kebutuhan
- j. Kebijakan menyangkut peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian terutama raihan pendanaan eksternal diprogramkan setiap tahun. Program tersebut dilaksanakan dengan menyelenggarakan kegiatan yang relevan misalnya Sosialisasi Hibah penelitian, Klinik dan Pendampingan Pembuatan Proposal, Workshop penyusunan proposal, dan lain-lain.
- k. Kebijakan menyangkut reward yang dicapai sebagai luaran penelitian dituangkan dalam SK Rektor tentang Insentif Publikasi Ilmiah (IPI) yang dilaksanakan setiap tahun.

Kebijakan-kebijakan yang menyangkut PkM di Universitas PTIQ Jakarta ditetapkan dan disahkan berdasar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan PkM dituangkan dalam berbagai dokumen yang terdiri dari kebijakan yang mencakup perencanaan,

pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan PkM.

Kebijakan yang mencakup perencanaan PkM telah terdokumentasi dalam Statuta, Renstra Universitas PTIQ Jakarta, dan kebijakan penjaminan mutu internal PkM yang terdiri dari Buku 1 Kebijakan SPMI, Buku 2 Manual Mutu dan dokumen Standar Mutu PkM, Standar Operasional Prosedur (SOP) PkM, Instrumen, dan Panduan PkM.

Statuta yang saat ini diacu adalah Statuta tahun 2017 (Peraturan Yayasan Pendidikan Al-Qur'an Nomor _____). Bagian Ke empat Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat pasal 35 ayat 1,2,3,4. Ayat (1) berisi tentang Universitas menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, ayat (2) berisi tentang kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ayat (3) berisi tentang kegiatan PkM dilaksanakan oleh sivitas akademika secara individu atau berkelompok untuk menerapkan hasil- hasil pendidikan atau penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri, jasa, dan wilayah serta menuju pendidikan untuk perkembangan dan pengembangan pembangunan berkelanjutan. Pasal4 berisi tentang pelaksanaan PkM wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan.

Selain Statuta 2022, arahan kebijakan PkM Universitas PTIQ Jakarta tertuang dalam Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat (Renstra PkM) yang mengacu pada visi, misi, dan tujuan, Statuta dan Rencana Induk Pengembangan Universitas PTIQ Jakarta. Renstra PkM yang masih berlaku adalah Renstra periode 2016-2021 sebagai dokumen formal perencanaan jangka menengah sesuai dengan SK Rektor Nomor _____. Renstra PkM Universitas PTIQ Jakarta ini berisi tentang Pendahuluan, Landasan Pengembangan PkM Universitas PTIQ Jakarta, Garis Besar Renstra PkM, Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja, Pola Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Diseminasi. Implementasi kebijakan untuk pencapaian standar PkM diwujudkan dalam bentuk kegiatan, antara lain:

- a. Workshop PkM
- b. Klinik dan pendampingan

- c. Monev pelaksanaan PkM
- d. Workshop publikasi dan hilirisasi hasil PkM
- e. Insentif Publikasi Ilmiah

Universitas PTIQ Jakarta membentuk Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai pengelola kegiatan PkM. Lembaga ini merupakan bagian dari struktur organisasi Universitas PTIQ Jakarta dan dilengkapi dengan 4 pusat yaitu: Pusat PkM, Pusat KKM, Pusat Hilirisasi, Pusat Penelitian, dan Pusat Pengembangan Pendidikan

b. Dukungan Anggaran

Upaya pencapaian standar tridharma di Universitas PTIQ Jakarta didukung dengan pendanaan yang cukup. Anggaran untuk kegiatan tridharma sesuai dengan sistem anggaran berbasis kegiatan. Persentase pendanaan terbesar berasal dari mahasiswa. Selain itu juga berasal dari pemerintah dan lembaga mitra. Tingginya sumber pendanaan dari mahasiswa menjadi tantangan. Perencanaan anggaran kegiatan tridharma untuk satu tahun akademik disusun oleh masing-masing satuan/unit kerja secara *bottom up* pada akhir tahun akademik dalam bentuk bentuk RKAT.

Dalam upaya pencapaian standar penelitian di Universitas PTIQ Jakarta dukungan anggaran diperoleh dari sumber pendanaan internal dan eksternal. Pendanaan internal merupakan pendanaan yang berasal dari dalam Universitas PTIQ Jakarta dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas (APBU) yang disusun setiap akhir tahun akademik untuk 1 tahun akademik berikutnya. Anggaran yang disediakan dalam RAPBU meliputi anggaran untuk penelitian dosen, operasional LPPM, review proposal, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta kegiatan penunjang lainnya.

Dukungan pendanaan yang bersumber dari skema eksternal diperoleh melalui kompetisi untuk meraih dana-dana hibah antara lain yang disediakan oleh Kemenristek/BRIN, Kemendibud, LPDP Kemenkeu, Pemkab, dan sumber- sumber pendanaan luar negeri.

Universitas PTIQ Jakarta tiap tahun menyediakan dana (skema internal) untuk pelaksanaan PkM yang dituangkan dalam RAPBU. Selain itu pendanaan PkM juga didukung oleh dana kegiatan dari skema eksternal (pemerintah atau lembaga mitra).

C. Dukungan Sarana Prasarana

Universitas PTIQ Jakarta memiliki berbagai sarana dan prasarana terpusat yang lengkap serta mudah diakses oleh sivitas akademika. Ketersediaan laboratorium di Universitas PTIQ Jakarta secara umum sudah memadai untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pendidikan. Pengelolaan sarana prasarana dan fasilitas di Universitas PTIQ Jakarta meliputi pengadaan, perawatan, inventarisasi dan penghapusan sebagaimana tertuang dalam SK Rektor Nomor. _____ tentang pedoman pengelolaan Sarpras. Informasi mengenai data sarana dan prasarana dapat diakses melalui jaringan internet yang dikelola oleh Unit Pengelola Sistem Informasi (UPSIS) melalui laman <http://www.ptiq.ac.id>. Pencapaian standar pendidikan di Universitas PTIQ Jakarta juga didukung oleh pemanfaatan sistem informasi terintegrasi yang terus dikembangkan. Sistem informasi di Universitas PTIQ Jakarta mulai dikembangkan sejak tahun 2006 oleh bagian IT di bawah koordinasi Biro Administrasi Akademik (BAA) dan bertanggungjawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik. Sejak tahun 2018 sistem informasi di Universitas PTIQ Jakarta dikelola oleh Unit Pengelola Sistem Informasi (UPSIS).

Dukungan sarana dan prasarana penelitian di Universitas PTIQ Jakarta antara lain adalah, Gedung LPPM, Laboratorium, perpustakaan, Sistem Informasi. LPPM telah memiliki gedung yang representatif untuk mengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Laboratorium yang berada di lingkungan Universitas PTIQ Jakarta adalah sebagai berikut: (1) laboratorium komputer; (2) laboratorium bahasa; (3) laboratorium micro teaching; (4) laboratorium sejarah; (5) laboratorium seni dan budaya; (6) laboratorium geografi; (7) laboratorium fotografi; (8) laboratorium audio visual; (9) laboratorium komputer grafis; (10) laboratorium media cetak; (11) laboratorium radio; (12) laboratorium biologi, kimia, dan mikrobiologi; (13) laboratorium pertanian terpadu; (14) laboratorium analisis perancangan kerja; (15) laboratorium ergonomi; (16) laboratorium statistik, penyelidikan operasional dan pengendalian kualitas; (17) laboratorium proses produksi; (18) laboratorium sistem produksi; (19) laboratorium jalan raya; (20) laboratorium teknologi bahan konstruksi; (21) laboratorium tanah; (22) laboratorium ukur tanah; (23) laboratorium mekanika fluida; dan (24) laboratorium hidrolika.

Perpustakaan sebagai salah satu prasarana pendukung dalam pencapaian

standar mutu penelitian di Universitas PTIQ Jakarta menyediakan pustaka dalam bentuk cetak, pustaka elektronik, dan sistem pelananaan E-library. Selain itu, pencapaian standar mutu penelitian juga didukung oleh tersedianya sistem informasi yang terus dikembangkan di Universitas PTIQ Jakarta dengan nama SIMBOK JAMU. Menu didalamnya antara lain memuat sistem layanan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis online melalui laman <http://simlitabmas.ptiq.ac.id/>.

Pengelolaan sarana prasarana dan fasilitas di Universitas PTIQ Jakarta meliputi pengadaan, perawatan, inventarisasi dan penghapusan sebagaimana tertuang dalam SK Rektor Nomor _____ tentang pedoman pengelolaan Sarpras. Informasi mengenai data sarana dan prasarana dapat diakses melalui jaringan internet yang dikelola oleh Unit Pengelola Sistem Informasi (UPSI) melalui laman www.ptiq.ac.id.

Universitas PTIQ Jakarta menyediakan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan PkM oleh dosen dan/atau mahasiswa dalam jumlah cukup, milik sendiri, dan kondisi siap pakai. Sarana dan prasarana untuk pencapaian standar PkM sebagai berikut:

- a. Seluruh laboratorium di tingkat Universitas, UPPS, dan UPS
- b. Ruang kuliah, ruang seminar, ruang rapat, ruang pelatihan, ruang ekspo
- c. Perpustakaan
- d. Wifi dan Sistem Informasi
- e. Mobil operasional Universitas
- f. Perangkat presentasi (LCD, Layar, Sound System)

d. Dukungan Sumber Daya Manusia

Universitas PTIQ Jakarta didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdiri atas dosen dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi relevan dan handal. Pengelolaan SDM di Universitas PTIQ Jakarta yang mencakup (1) sistem seleksi, (2) rekrutmen, (3) penempatan, (4) pengembangan, (5) retensi, dan (6) pemberhentian. Universitas PTIQ Jakarta memiliki tenaga kependidikan yang memiliki tingkat penguasaan teknologi informasi memadai dan sesuai dengan bidang tugasnya. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung sistem pengelolaan dan implementasi *Good University Governance (GUG)*. Upaya peningkatan kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan juga terus

dilaksanakan melalui: (1) kesempatan belajar/pelatihan, (2) pemberian fasilitas termasuk dana, (3) jenjang karier, dan (4) studi banding.

Dalam mencapai standar penelitian di Universitas PTIQ Jakarta didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdiri antara lain dosen, reviewer, laboran, mahasiswa, dan lain-lain. Sumber daya yang utama dalam mencapai standar penelitian adalah dosen. Dosen memiliki kewajiban melaksanakan penelitian setiap semester. Dosen sebagai pendukung pencapaian standar mutu penelitian di Universitas PTIQ Jakarta tersebar di 4 Fakultas dan 10 Program Studi.

Reviewer diperlukan untuk menjaga kualitas penelitian para dosen. Reviewer diangkat oleh Rektor dengan mekanisme rekrutmen yang telah ditetapkan. Selain mereview proposal penelitian yang diajukan para dosen, reviewer juga bertugas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pelaporan.

Laboran diperlukan untuk memelihara laboratorium dan penyiapan bahan penelitian. Mahasiswa yang sedang melaksanakan tugas akhir merupakan sumber daya yang penting selain sebagai transfer ilmu dari dosen ke mahasiswa. Mahasiswa merupakan salah satu pendukung pencapaian standar mutu penelitian di Universitas PTIQ Jakarta karena dalam pelaksanaan penelitian setiap dosen wajib melibatkan minimal 2 orang mahasiswa yang relevan dengan bidang penelitannya.

Sumber daya lain yang tersedia untuk mencapai standar mutu PkM adalah dosen sebagai pengabdian. Dosen yang terdistribusi dalam kelompok bidang ilmu Pendidikan, pertanian, ilmu komunikasi, ilmu teknik, ilmu kesehatan, dan ilmu manajemen wajib melaksanakan kegiatan PkM setiap semester.

Setiap judul program PkM wajib direview oleh reviewer internal. Review dilaksanakan pada saat proposal, monev, dan pada saat laporan akhir. Hasil review yang telah ditandatangani reviewer merupakan bagian kelengkapan proposal maupun laporan dari pengabdian kepada Universitas PTIQ Jakarta melalui LPPM. Untuk memenuhi standar tersebut maka Universitas PTIQ Jakarta melalui LPPM menunjuk reviewer yang berasal dari dosen-dosen Universitas PTIQ Jakarta yang sudah pernah memperoleh dana pengabdian masyarakat dari skema eksternal.

Pencapaian standar PkM juga didukung oleh mahasiswa yang jumlahnya sangat memadai sesuai dengan bidang ilmu yang diabdikan. Setiap dosen pengabdian

harus melibatkan mahasiswa sebagai anggota minimal 2 orang.

SDM pendukung pencapaian standar PkM yang berikutnya adalah mitra.

Mitra kegiatan PkM dapat berupa:

- a. Pengusaha Mikro/kecil/menengah.
- b. Masyarakat Calon Pengusaha.
- c. Masyarakat Umum (sekolah, karang taruna, kelompok ibu-ibu rumah tangga, kelompok anak-anak jalanan, RT/RW, dusun, desa, Puskesmas/Posyandu, Pesantren dan yang sejenis lainnya).

DAFTAR REFERENSI

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Nomor 12 Tahun 2012, *Tentang Pendidikan Tinggi*.
- Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2012 tentang *Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKMI)*.
- No. 4 tahun 2014 tentang *Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi*.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 *Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi beserta lampirannya*.
- Nomor 50 Tahun 2014 *Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*.
- Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Internal Universitas PTIQ Jakarta Tahun 2016 - 2026.
- Permenristekdikti No. 32 tahun 2016 tentang *Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (APS/APT)*.
- No. 50 tahun 2018 tentang *Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)*.
- No. 61 tahun 2016 tentang *Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti)*.
- No. 62 tahun 2016 tentang *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-Dikti)*.
- Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang *Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)*.
- No. 5 tahun 2020 tentang *Sistem Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (APS/APT)*
- No. 754 tahun 2020 tentang *Indikator Kinerja Utama PT*
- Per-BAN-PT No. 2 Tahun 2017 tentang *Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN-Dikti)*
- No. 5 Tahun 2019 tentang *Instrumen Akreditasi Program Studi Versi 4.0 dan IAPT Versi 3.0*.
- Statuta Universitas PTIQ Jakarta Tahun 2017.

LAMPIRAN

**STANDAR MUTU TRIDHARMA UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA
TAHUN 2024
MENGACU PADA PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 3
TAHUN 2020 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI**

Bagian I

STANDAR MUTU PENDIDIKAN

A. Standar Kompetensi Lulusan

1. Pimpinan Universitas harus memastikan ketersediaan dokumen standar kompetensi lulusan untuk memenuhi kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dan dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
2. Pimpinan Universitas harus memastikan ketersediaan dokumen Standar Kompetensi Lulusan yang digunakan sebagai penilaian dalam penentuan kelulusan mahasiswa sebagai peserta didik.
3. Pimpinan Universitas harus memastikan ketersediaan dokumen Standar kompetensi lulusan yang meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran dan matakuliah atau kelompok matakuliah.
4. Pimpinan UPPS, UPS dan Tim Kurikulum harus menyusun, melaksanakan dan mengembangkan kurikulum Program Studi berbasis kompetensi sebagaimana yang diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 pasal 97 ayat (1), dan sesuai dengan penjenjangan dalam KKMI.
5. Pimpinan UPS atas nama UPPS harus menetapkan kompetensi lulusan program studi (berdasarkan Kepmendiknas nomor 045 /U tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi pasal 2 ayat (1)) terdiri atas:
 - a. Kompetensi utama;
 - b. Kompetensi pendukung;
 - c. Kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama.
6. Pimpinan UPS harus memastikan setiap program studi memiliki kompetensi utama sebagai penciri lulusan untuk membedakan dengan lulusan program studi lainnya.
7. Pimpinan UPS harus memastikan setiap program studi memiliki kompetensi pendukung untuk memperkuat kompetensi utama dan memberi ciri keunggulan program studi yang bersangkutan;
8. Pimpinan Universitas dan UPS harus menetapkan kompetensi lain sebagai ciri lulusan dan untuk memberi bekal lulusan agar mempunyai keleluasaan dalam memilih bidang kehidupan serta dapat meningkatkan kualitas hidupnya.

9. Pimpinan UPS harus memastikan pemenuhan standar kompetensi lulusan sesuai kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
10. Pimpinan UPS beserta tim harus bertanggung jawab menyusun standar kompetensi lulusan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan mahasiswa.
11. Pimpinan UPS beserta tim bertanggung jawab menetapkan kualifikasi kompetensi lulusan yang telah disusun yaitu meliputi sikap, pengetahuan dan keterampilan.
12. Kompetensi sikap harus merupakan indikator perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
13. Kompetensi Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus merupakan indikator penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
14. Kompetensi Keterampilan harus merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
15. Kompetensi ketrampilan harus mencakup:
 - a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan
 - b. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki.
16. Pimpinan UPS harus memastikan kesesuaian standar kompetensi lulusan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan dengan capaian pembelajaran lulusan KKMI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKMI.
17. Pimpinan UPS beserta tim harus memastikan dosen dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) terlibat dalam menyusun kualifikasi kompetensi lulusan.

18. Pimpinan UPS atas nama UPPS harus bertanggungjawab dalam melakukan berbagai upaya dalam rangka pemenuhan standar kompetensi.
19. Pimpinan UPPS dan UPS harus bertanggungjawab memastikan lulusan dalam menyelesaikan minimal SKS sesuai dengan yang ditetapkan oleh masing- masing UPS.
20. Pimpinan UPPS dan UPS harus memastikan setiap lulusan Sarjana memiliki indek prestasi kumulatif minimal 2,50 dan lulusan Pascasarjana minimal 3,00.
21. Pimpinan UPPS dan UPS wajib memastikan pemenuhan waktu tempuh studi jenjang Sarjana maksimal enam belas (16) semester dan Program Pascasarjana maksimal delapan (8) semster dengan ataupun tanpa cuti studi.
22. Pimpinan UPPS dan UPS harus memastikan lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
23. Pimpinan UPPS dan UPS harus memastikan lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang dan keterampilan tersebut secara mendalam;
24. Pimpinan UPPS dan UPS harus memastikan lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
25. Pimpinan UPPS dan UPS harus memastikan lulusan program magister, magister terapan dan spesialis satu paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu;
26. Pimpinan UPPS dan UPS harus memastikan lulusan program doktor, doktor terapan dan spesialis dua paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.

B. Standar Isi Pembelajaran

1. Pimpinan UPPS, UPS dan tim kurikulum harus bertanggungjawab dalam menyusun tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada standar isi pembelajaran sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 tahun 2014.
2. Pimpinan UPS harus bertanggungjawab atas kedalaman dan keluasan materi

pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan;

3. Pimpinan UPS harus bertanggungjawab atas tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran setiap program pendidikan di rumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran dari KKMI;
4. Pimpinan UPS harus bertanggungjawab atas tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan atau integratif yang dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk bahan kuliah.
5. Pimpinan UPPS dan UPS harus bertanggungjawab atas kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, dalam memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

C. Standar Proses Pembelajaran

1. Pimpinan UPS wajib menjamin perumusan standar proses meliputi karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa.
2. Pimpinan UPS wajib memastikan pemenuhan karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
 - a. Interaktif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
 - b. Holistik adalah proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
 - c. Integratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antar disiplin dan multi disiplin
 - d. Saintifik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah

- ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
- e. Kontekstual adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
 - f. Tematik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
 - g. Efektif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
 - h. Kolaboratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan
 - i. Berpusat pada mahasiswa adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
3. Pimpinan UPS harus memastikan perencanaan proses pembelajaran dibuat untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau sebutan lain.
 4. Pimpinan UPS harus bertanggungjawab dalam menetapkan dan mengembangkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
 5. Pimpinan UPS harus memastikan bahwa dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) paling sedikit memuat:
 - a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
 - b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;

- d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - e. metode pembelajaran;
 - f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - i. daftar referensi yang digunakan.
6. Pimpinan UPS harus memastikan kesesuaian Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkala.
 7. Pimpinan UPPS dan UPS harus memastikan pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
 8. Pimpinan UPS harus memastikan kesesuaian proses pembelajaran di setiap mata kuliah dengan Rencana pembelajaran semester (RPS).
 9. Pimpinan UPS harus bertanggungjawab memastikan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa mengacu pada Standar Penelitian yang ditetapkan oleh Universitas, fakultas, dan atau program studi yang bersangkutan.
 10. Pimpinan UPS harus bertanggungjawab memastikan proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang ditetapkan oleh Lembaga pengabdian kepada Masyarakat Universitas PTIQ Jakarta.
 11. Pimpinan UPS harus memastikan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
 12. Pimpinan UPS harus memastikan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
 13. Pimpinan UPS harus memastikan metode pembelajaran dapat dipilih untuk

pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

14. Pimpinan UPS harus memastikan keterlaksanaan setiap mata kuliah menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
15. Pimpinan UPPS dan UPS harus menjamin bentuk pembelajaran yang dilaksanakan berupa:
 - a. kuliah;
 - b. responsi dan tutorial;
 - c. seminar; dan
 - d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan;
16. Pimpinan UPPS dan UPS wajib menjamin bentuk pembelajaran pendidikan program sarjana, dan program magister, ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian.
17. Pimpinan UPS harus memfasilitasi kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan pengetahuan dan keterampilannya yaitu dengan bentuk pembelajaran berupa penelitian.
18. Pimpinan UPS harus memfasilitasi kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu dengan bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.
19. Pimpinan UPS harus bertanggungjawab terhadap beban belajar mahasiswa yang dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester (SKS).
20. Satu sks setara dengan 160 (seratus enam puluh) menit kegiatan belajar per minggu persemester.
21. Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) sks.
22. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu.
23. Satu (1) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial mencakup:
 - a. kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;

- b. kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
24. Satu (1) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:
- a. kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
25. Satu (1) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 160 (seratus enam puluh) menit per minggu per semester
26. Pimpinan UPS wajib memastikan bahwa beban normal belajar mahasiswa adalah 8 (delapan) jam per hari atau 48 (empat puluh delapan) jam per minggu setara dengan 18 (delapan belas) sks per semester, sampai dengan 9 (sembilan) jam per hari atau 54 (lima puluh empat) jam per minggu setara dengan 20 (dua puluh) sks per semester.
27. Untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan, mahasiswa wajib menempuh beban belajar paling sedikit:
- a. program sarjana sebanyak 144 sks dengan masa studi anatra empat (4) sampai lima (5) tahun.
 - b. program magister sebanyak 44 sks dengan masa studi 2 (dua) sampai 4 (empat) tahun.
28. Pimpinan UPS wajib memberikan kesempatan kepada mahasiswa berprestasi akademik tinggi setelah dua semester tahun pertama, dengan tambahan beban belajar hingga 64 (enam puluh empat) jam per minggu atau setara dengan 24 (dua puluh empat) SKS per semester.

D. Standar Penilaian Pembelajaran

1. Pimpinan UPPS, UPS, dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa harus dilakukan secara terjadwal

dan tercantum dalam kalender akademik.

2. Pimpinan UPPS, UPS, dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa atau penilaian hasil belajar mahasiswa harus mematuhi Peraturan Akademik yang berlaku
3. Pimpinan UPPS, UPS, dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa harus memenuhi standar sebagai berikut:
 - a. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian; pelaksanaan penilaian; pelaporan penilaian; dan kelulusan mahasiswa.
 - b. Prinsip penilaian harus mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
 - 1) Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan meraih capaian pembelajaran lulusan.
 - 2) Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
 - 3) Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
 - 4) Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
 - 5) Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
 - c. Teknik penilaian harus menggunakan satu atau beberapa teknik (observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket) yang sesuai dengan objek penilaian.
 - d. Instrumen penilaian harus terdiri atas kombinasi penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
 - e. Penilaian sikap wajib menggunakan teknik penilaian observasi atau teknik lain

- yang sesuai.
- f. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus wajib dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.
 - g. Hasil akhir penilaian harus merupakan integrasi antara hasil penggunaan berbagai teknik dan instrumen penilaian.
 - h. Mekanisme penilaian harus terdiri atas:
 - 1) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
 - 2) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian.
 - 3) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
 - 4) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
4. Prosedur penilaian harus mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
 5. Pelaksanaan penilaian harus dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.
 6. Pelaksanaan penilaian harus dilakukan oleh:
 - a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu; atau
 - b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
 7. Pelaporan penilaian harus berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:
 - a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
 - b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
 - c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
 - d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau

- e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.
8. Hasil penilaian harus diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
9. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).
10. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi harus dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
11. Indeks Prestasi Semester (IPS) harus dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
12. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) harus dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
13. Mahasiswa yang dinyatakan berprestasi akademik tinggi harus merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.
14. Mahasiswa program diploma dan program sarjana yang dinyatakan lulus harus sudah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol).
15. Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana harus dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
 - a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol);
 - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
 - c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks

Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).

16. Mahasiswa program magister yang dinyatakan lulus harus sudah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol).
17. Kelulusan mahasiswa dari program magister harus dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian, dengan kriteria:
 - a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
 - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau
 - c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).
18. Mahasiswa yang dinyatakan lulus harus memperoleh ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan.

E. Standar Dosen

1. Pimpinan Universitas, UPPS, dan UPS wajib menjamin hak dosen atas:
 - a. penghasilan dan jaminan sosial yang pantas dan memadai,
 - b. penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja,
 - c. pembinaan karier,
 - d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, dan
 - e. kesempatan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan.
2. Pimpinan Universitas, UPPS, dan UPS wajib menjamin hak dosen dalam menjalankan tugas keprofesionalan, yang meliputi:
 - a. hak untuk memperoleh kesempatan untuk: meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar dan sarana prasarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat,
 - b. hak untuk memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan,

- c. hak untuk memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik,
 - d. hak untuk memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/keilmuan
3. Dosen wajib:
- a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis,
 - b. mempunyai komitmen profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan,
 - c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan.
4. Pimpinan Universitas, UPPS, dan UPS wajib menetapkan standar dosen yang meliputi:
- a. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan,
 - b. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah,
 - c. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi,
 - d. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang delapan (8) KKMI,
 - e. Dosen program magister harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang sembilan (9) KKMI.
5. Penyetaraan atas jenjang 6 (enam) KKMI, jenjang 8 (delapan) KKMI dan jenjang 9 (sembilan) KKMI harus dilakukan melalui mekanisme ajuan rekognisi pembelajaran lampau kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
6. Penghitungan beban kerja dosen harus didasarkan pada: kegiatan pokok dosen yang mencakup:

- a. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
 - b. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
 - c. pembimbingan dan pelatihan;
 - d. penelitian; dan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
 - f. kegiatan penunjang.
7. Pimpinan Universitas, UPPS, dan UPS wajib memastikan beban kerja dosen paling sedikit 40 jam per minggu.
 8. Pimpinan Universitas, UPPS, dan UPS wajib memastikan beban kerja pada kegiatan pokok dosen paling sedikit setara dengan mengelola 12 sks beban belajar mahasiswa, bagi dosen yang tidak mendapatkan tugas tambahan antara lain menduduki jabatan struktural.
 9. Pimpinan Universitas, UPPS, dan UPS wajib memastikan beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan antara lain berupa menduduki jabatan struktural.
 10. Pimpinan Universitas, UPPS, dan UPS wajib memastikan beban kerja dosen dalam membimbing penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 mahasiswa.
 11. Pimpinan Universitas, UPPS, dan UPS wajib memastikan beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa yang diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.
 12. Pimpinan Universitas, UPPS, dan UPS wajib memastikan bahwa dosen tetap dan dosen tidak memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi yaitu Universitas PTIQ Jakarta dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja dan/atau satuan pendidikan lain.
 - b. Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh dosen.
 - c. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam)

orang.

- d. Dosen tetap wajib memiliki keahlian dibidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.
- e. Dosen tidak tetap harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan yayasan.

F. Standar Tenaga Kependidikan

1. Pustakawan dan laboran harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
2. Tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
3. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya

G. Standar Sarana dan Prasarana

1. Pimpinan Universitas, UPPS, dan UPS wajib memastikan bahwa prasarana pembelajaran paling sedikit harus terdiri atas:
 - a. lahan;
 - b. ruang kelas;
 - c. perpustakaan;
 - d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
 - e. tempat berolahraga;
 - f. ruang untuk berkesenian;
 - g. ruang unit kegiatan mahasiswa;
 - h. ruang pimpinan perguruan tinggi;
 - i. ruang dosen;
 - j. ruang tata usaha; dan
 - k. fasilitas umum antara lain: masjid, kantin, rusunawa, bengkel, gudang, jalan, air, listrik, jaringan komunikasi.
2. Pimpinan Universitas, UPPS, dan UPS wajib memastikan lahan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses

pembelajaran

3. Lahan pada saat perguruan tinggi didirikan wajib dimiliki oleh penyelenggara perguruan tinggi.
4. Pimpinan Universitas, UPPS, dan UPS wajib memastikan ruang kuliah dengan rasio luas dan jumlah mahasiswa yang seimbang ($2 \text{ m}^2/\text{mhs}$)
5. Perpustakaan memiliki jumlah dan jenis buku yang mencukupi sesuai dengan kebutuhan
6. Pimpinan Universitas, UPPS, dan UPS wajib memastikan bahwa perpustakaan program studi memiliki jumlah buku teks untuk setiap mata kuliah dengan rasio minimal 1 buku untuk 10 mahasiswa dalam semua bidang kajian.
7. Pimpinan Universitas, UPPS, dan UPS wajib memastikan bahwa bangunan perpustakaan dibuat dengan luas bangunan minimal 200 m^2 dan dibagi menjadi ruang layanan dan ruang tata usaha.
8. Pimpinan Universitas, UPPS, dan UPS wajib memastikan bahwa perpustakaan mengembangkan *e-library* sesuai bidang ilmu.
9. Pimpinan Universitas, UPPS, dan UPS wajib memastikan bahwa rasio luas laboratorium dan jumlah mahasiswa sebesar ($2 \text{ m}^2/\text{mhs}$)
10. Pimpinan Universitas, UPPS, dan UPS wajib memastikan ruang kerja dosen dengan rasio luas ruangan $4 \text{ m}^2/\text{dosen}$
11. Pimpinan Universitas, UPPS, dan UPS wajib memastikan ruang komputer dengan rasio luas dan jumlah mahasiswa ($1 \text{ m}^2/\text{mhs}$)
12. Pimpinan Universitas, UPPS, dan UPS wajib memastikan akses internet kepada mahasiswa 1 KBPS/mahasiswa
13. Pimpinan Universitas, UPPS, dan UPS wajib memastikan perpustakaan memiliki jumlah dan jenis buku yang mencukupi sesuai dengan kebutuhan
14. Pimpinan Universitas, UPPS, dan UPS wajib memastikan setiap bangunan didirikan sesuai dengan standar PP No 36/2005 tentang bangunan gedung.

H. Standar Pengelolaan Pembelajaran

- I. Pimpinan UPS wajib :
 - a. melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah;

- b. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
 - c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
 - d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
 - e. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran;
- J. Pimpinan Universitas wajib:
- a. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;
 - b. menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
 - c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;
 - e. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen;
 - f. menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi

1. Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Pimpinan Universitas, UPPS, UPS, dan ketua lembaga atau unit-unit lainnya sebagai pejabat pengguna anggaran atau pejabat kuasa pengguna anggaran dalam kebijakan pengelolaan keuangan harus berdasarkan karakteristik: partisipatif, taat hukum, transparan, efisien dan efektif, dan akuntabel.

2. Untuk menjamin kebijakan pengelolaan keuangan agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka pimpinan Universitas harus membentuk badan pengawas internal universitas bidang keuangan atau disebut dengan Satuan Pengawas Internal (SPI).
3. Pimpinan Universitas, UPPS, UPS, ketua lembaga atau unit-unit lainnya dalam proses pengelolaan keuangan harus berdasarkan pada: Rencana Strategik (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas (RAPBU), Rencana Bisnis Anggaran (RBA). Sumber dan jumlah dana yang dikelola oleh universitas harus disosialisasikan kepada sivitas akademika Universitas PTIQ Jakarta Jakarta untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel.
4. Pimpinan Universitas harus memastikan penentuan alokasi anggaran untuk masing-masing satuan kerja/unit kerja mengacu pada program-program yang telah ditentukan pada Rapat Kerja Tahunan (RAKERTA) Universitas PTIQ Jakarta.
5. Pimpinan Universitas harus mempunyai prosedur dalam penyusunan anggaran yang memperhatikan usulan dari tingkat UPPS, UPS atau unit kerja lainnya sehingga memungkinkan adanya subsidi silang dalam pengembangan fakultas, program studi di lingkungan Universitas PTIQ Jakarta.
6. Pimpinan Universitas, UPPS, UPS, mempunyai prosedur pencairan anggaran yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan setiap kegiatan yang telah direncanakan secara baik dan berkualitas.
7. Pimpinan Universitas harus menetapkan besaran alokasi biaya investasi dari total anggaran tahunan.
8. Pimpinan Universitas harus menetapkan besaran alokasi biaya operasional dari total anggaran tahunan.
9. Pimpinan Universitas harus menetapkan alokasi biaya personal dari total anggaran tahunan
10. Badan penyelenggara perguruan tinggi (Yayasan Pendidikan Al-Qur'an (YPA)) wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang diperoleh dari mahasiswa. Komponen pembiayaan lain di luar SPP, antara lain:
 - a. Hibah;
 - b. Jasa layanan profesi dan/atau keahlian;

- c. Dana abadi;
 - d. Sumbangan alumni;
 - e. Kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
 - f. Rencana bisnis
11. Perguruan tinggi bersama Badan Penyelenggara Pendidikan Tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

Bagian II

STANDAR MUTU PENELITIAN

Pengertian dan Ruang Lingkup

Penelitian dalam dunia pendidikan tinggi diartikan sebagai kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sasaran utama penelitian ditujukan kepada peningkatan kualitas melalui penelitian unggulan Universitas yang meliputi: rekayasa, ketahanan pangan, kependidikan, sosial dan humaniora.

Standar mutu isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maupun pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, kebijakan, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

Proses Penelitian adalah tahapan-tahapan kegiatan penelitian yang dilakukan secara metodis dan sistematis. Kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Standar mutu proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan.

1. Perencanaan penelitian meliputi penetapan tujuan penelitian, topik unggulan penelitian untuk masing-masing program studi, *road-map* penelitian, judul penelitian, buku ajar, jurnal, dan lain-lain.
2. Pelaksanaan penelitian meliputi seleksi proposal, monitoring dan evaluasi, pelaporan,

dan diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, akses dan pengadaan daya dan layanan penelitian, proses penilaian usulan dan laporan akhir, pembuatan kontrak penelitian, kerjasama, dan lain-lain.

3. Monitoring dan evaluasi meliputi laporan kemajuan, capaian kegiatan, *log book*, penggunaan dana dan publikasi ilmiah.
4. Pelaporan kinerja penelitian meliputi laporan LPPM kepada Pembantu Rektor I setiap akhir tahun akademik dan laporan secara *on-line* ke Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristek Dikti.

Standar mutu penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit: a) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; b) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; c) akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan d) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Penilaian proses dan hasil penelitian harus juga memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan skripsi dan tesis diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

Standar mutu sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi. Sarana dan prasarana penelitian di perguruan tinggi juga dimanfaatkan untuk kegiatan proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan bagi peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Standar mutu pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk

kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian. Kelembagaan adalah lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perguruan tinggi. Faktor- faktor yang terlibat dalam standar mutu pengelolaan penelitian meliputi : (1) Institusi; (2) Struktur manajemen; (3) Rencana Induk Penelitian; (3) Alokasi dana; (4) Fasilitas; (5) Dokumentasi; dan (6) Sistem Informasi Penelitian.

Standar mutu pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal mengenai sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Universitas wajib menyediakan dana penelitian internal untuk membiayai penelitian dosen. Dana penelitian internal ditetapkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas (APBU). Selain anggaran penelitian internal universitas, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, atau dana dari masyarakat. Dana penelitian digunakan untuk: (1) Perencanaan penelitian; (2) Pelaksanaan penelitian; (3) Pengendalian penelitian; (4) Pemantauan dan evaluasi penelitian; (5) Pelaporan hasil penelitian; (6) Diseminasi hasil penelitian; (6) Biaya pemuatan di jurnal penelitian.

1. Standar Mutu Hasil Penelitian

No	Standar	Indikator
1	Pimpinan Universitas harus mengimplementasikan kode etik penelitian	Adanya komisi etik penelitian yang melakukan tinjauan (review) aspek etik penelitian
2	LPPM wajib mengarahkan penelitian sehingga memiliki kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan	Keterkaitan penelitian dengan pendidikan berupa: a. Minimal satu mahasiswa yang dilibatkan dalam setiap penelitian. b. Jumlah peneliti yang memperoleh HKI minimal 1 pada tingkat Universitas dalam setiap 3 tahun c. Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per fakultas dalam setiap 1 tahun
3	LPPM wajib mengarahkan penelitian sehingga memiliki nilai komersial	Jumlah hasil penelitian yang telah dikomersialkan minimal 1 per fakultas dalam setiap 4 tahun

No	Standar	Indikator
4	LPPM mewajibkan hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah (buku, prosiding, jurnal nasional dan internasional, HKI/paten)	<p>a. Jumlah artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding seminar, jurnal ilmiah nasional/internasional minimal 1 artikel ilmiah perpeneliti</p> <p>b. Jumlah karya penelitian dosen yang memperoleh penghargaan / reward di tingkat nasional / internasional minimal 1 karya per fakultas per 3 tahun.</p> <p>c. Jumlah HKI yang diregistrasi minimal 1 per fakultas per 3 tahun</p>
5	Pimpinan UPPS wajib memastikan setiap Dosen di program studi yang melaksanakan kegiatan penelitian melibatkan mahasiswa	Penelitian dosen yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri melibatkan mahasiswa

2. Standar Mutu Isi Penelitian

No	Standar	Indikator
1	Dosen harus melaksanakan penelitian sesuai pengembangan IPTEKS yang mampu menjawab kebutuhan industri, masyarakat <i>stakeholder</i> .	Isi penelitian telah sesuai pengembangan IPTEKS yang mampu menjawab kebutuhan industri, masyarakat, <i>stakeholder</i> .
2	Dosen harus melaksanakan penelitian sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas PTIQ Jakarta.	Isi penelitian telah mengacu pada Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas PTIQ Jakarta.

3. Standar Mutu Proses Penelitian

No	Standar	Indikator
1	<p>Perencanaan :</p> <p>a. Dosen wajib melakukan perencanaan program Penelitian sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan.</p> <p>b. Ketua LPPM wajib melakukan penilaian rencana program Penelitian berkaitan dengan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.</p>	<p>a. Setiap program Penelitian dilengkapi dengan rencana kegiatan (proposal) yang jelas sesuai dengan panduan Penelitian</p> <p>b. Setiap proposal program Penelitian yang didanai internal, eksternal, maupun mandiri sudah lolos penilaian oleh <i>reviewer</i> sesuai standar mutu yang ditetapkan (lolos <i>passinggrade</i>).</p>
2	<p>Pelaksanaan :</p> <p>Dosen harus melaksanakan kegiatan penelitian secara terarah, terukur, dan terprogram</p>	<p>Kegiatan penelitian dilaksanakan sesuai dengan proposal kegiatan, panduan Penelitian, dan peraturan yang berlaku di Universitas</p>
3	<p>Pelaporan kegiatan:</p> <p>a. Dosen harus melakukan penyusunan laporan kegiatan penelitian</p> <p>b. Ketua LPPM harus melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Penelitian</p>	<p>c. Adanya laporan kegiatan penelitian, baik laporan kemajuan, laporan penggunaan dana, maupun laporan akhir kegiatan sesuai dengan panduan penelitian</p> <p>d. Adanya dokumen hasil monitoring dan evaluasi kegiatan Penelitian</p>
4	<p>Dosen wajib melakukan pelaporan penelitian</p>	<p>Ada laporan penelitian dan artikel yang disahkan Dekan dan Ketua LPPM</p>

4. Standar Mutu Penilaian Penelitian

No	Standar	Indikator
1	<p>Ketua LPPM harus menyediakan dokumen perencanaan penelitian realistis</p>	<p>a. Adanya rencana jangka panjang, menengah dan tahunan.</p> <p>b. Adanya perencanaan anggaran/ dana yang memadai dan berkelanjutan.</p>

2	Dosen harus melaksanakan penelitian yang mengacu pada perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan proposal. b. Adanya kesesuaian isi penelitian dengan proposal. c. Adanya kesesuaian waktu pelaksanaan penelitian dengan proposal. d. Adanya kesesuaian anggaran/dana pelaksanaan penelitian dengan proposal.
3	Ketua LPPM harus melakukan evaluasi yang mengarah perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> a. Ada <i>checklist</i> penilaian kesesuaian b. Ada tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian

5. Standar Mutu Pelaksana Penelitian

No	Standar	Indikator
1	Dosen harus profesional sesuai dengan bidang keilmuan	Ada kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian.
2	Dosen harus berpengalaman dalam melaksanakan penelitian	Jumlah penghargaan yang diperoleh minimal 1 penghargaan berskala nasional per universitas per 5 tahun
3	<p>Ketua LPPM harus memastikan setiap dosen yang melakukan penelitian mencukupi dan memenuhi kualifikasi pendidikan.</p> <p>Dosen harus memiliki kemampuan penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta kerumitan dan kedalaman penelitian.</p>	<p>Persentase dosen yang mengikuti <i>sabbatical leave, post doctor</i>, atau kerjasama penelitian di luar negeri > 1% pada tingkat universitas</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil Penelitian. b. Peneliti telah menerapkan metodologi sehingga mempunyai kewenangan dalam melaksanakan penelitian c. Peneliti pernah mengikuti pelatihan Metodologi penelitian.
4	Ketua LPPM harus memastikan setiap program studi mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan penelitian dari tingkat nasional/internasional	Setiap Program Studi mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan penelitian dari institusi nasional/internasional minimal 1 penelitian/tahun.

6. Standar Mutu Sarana dan Prasarana Penelitian

No	Standar	Indikator
1	Pimpinan Universitas wajib menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian.	<p>a. Telah tersedia sarana dan prasarana pendukung penelitian dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik.</p> <p>b. Penelitian dilaksanakan dengan sarana/prasarana milik sendiri (seperti laboratorium, studio, bengkel, lahan percobaan, dan lain-lainnya dilengkapi dengan peralatan).</p>
2	Ketua LPPM wajib menyediakan Kontrak penelitian	Terdapat kontrak penelitian antara peneliti dengan penyandang dana penelitian yang didokumentasikan di LPPM
3	Pimpinan Universitas wajib menyediakan alat dan bahan habis pakai yang cukup untuk menunjang kelancaran penelitian	Telah tersedia dengan peralatan dan bahan habis pakai dengan jumlah memadai dan bermutu baik.

7. Standar Mutu Pengelolaan Penelitian

No	Standar	Indikator
1	Ketua LPPM wajib menyusun rencana program penelitian sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas PTIQ Jakarta	<p>a. Adanya dokumen Rencana Induk Penelitian (RIP)</p> <p>b. Adanya program penelitian yang sesuai dengan RIP</p>
2	Ketua LPPM wajib menyusun peraturan/panduan kegiatan penelitian	Adanya peraturan/panduan kegiatan penelitian
3	Pimpinan Universitas wajib memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian	Adanya fasilitas pelaksanaan kegiatan penelitian
4	Ketua LPPM wajib melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan terhadap unit yang melaksanakan penelitian	Adanya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian
5	Ketua LPPM wajib melaksanakan diseminasi hasil penelitian	Adanya kegiatan diseminasi hasil penelitian
6	Pimpinan Universitas wajib memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksanaan penelitian	Adanya kegiatan peningkatan kemampuan pelaksanaan penelitian
7	Ketua LPPM wajib memberikan penghargaan kepada pelaksana penelitian yang berprestasi	Adanya penghargaan kepada pelaksana penelitian

8	Ketua LPPM wajib menyusun laporan kegiatan penelitian dan laporan kinerja unit penelitian	Adanya laporan kegiatan penelitian dan laporan kinerja unit penelitian
9	Ketua LPPM wajib menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian	Adanya kriteria dan prosedur penilaian penelitian
10	Ketua Unit Penjaminan Mutu Internal harus bertanggung jawab atas terlaksananya audit internal/asesmen sistem penjaminan mutu internal untuk penelitian	Adanya audit internal/asesmen sistem penjaminan mutu internal untuk penelitian
11	Pimpinan UPPS wajib menjalin kerjasama penelitian dengan instansi pemerintah maupun swasta	Adanya kerjasama penelitian dengan instansi pemerintah maupun swasta

8. Standar Mutu Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

No.	Standar	Indikator
1.	Ketua LPPM harus menargetkan setiap dosen tetap melakukan penelitian dengan pendanaan minimal 4 juta rupiah dalam 1 tahun	Dana penelitian internal universitas untuk penelitian dosen sebesar minimal Rp 4 juta per dosen tetap per tahun.
2.	Pimpinan Universitas wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian mencakup : a. Kegiatan manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil penelitian	a. Adanya dana manajemen di institusi untuk kegiatan penelitian yang terdiri dari seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil penelitian. b. Adanya dana peningkatan kapasitas pelaksana di institusi untuk kegiatan penelitian
3.	Pimpinan Universitas wajib menyediakan alokasi dana untuk publikasi penelitian dan paten	a. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal internasional terindeks scopus/jurnal internasional/ jurnal nasional terakreditasi/ jurnal nasional. b. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil
4	Ketua LPPM wajib menyediakan alokasi dana untuk menjalin kerjasama kegiatan penelitian dengan instansi pemerintah maupun swasta	Adanya alokasi dana untuk menjalin kerjasama kegiatan penelitian dilakukan bekerjasama dengan instansi yang relevan

Bagian III

STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar mutu hasil PKM merupakan kriteria minimal hasil PKM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara umum, suatu kegiatan PKM dan kerjasama adalah untuk penerapan ilmu yang bertujuan kepada pemberdayaan atau peningkatan kemampuan kepada masyarakat baik untuk hal-hal yang bersifat non-profit maupun profit demi keberlangsungan finansial kegiatan tersebut (*financial sustainability*). Ruang lingkup PKM dan kerjasama dapat berupa kegiatan jasa konsultasi, pelatihan, lokakarya, seminar, riset terapan dan/atau penyelenggaraan kursus yang dilengkapi analisis untuk merumuskan serta menemukan solusi pemecahan masalah sikap inovatif dan kreatif.

Standar mutu proses PKM merupakan kriteria minimal tentang kegiatan PKM, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: (1) pelayanan kepada masyarakat; (2) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; (3) peningkatan kapasitas masyarakat; atau (4) pemberdayaan masyarakat. Kegiatan PKM wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.

Standar mutu penilaian PKM merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil PKM. Penilaian proses dan hasil PKM dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit: (1) Edukatif, merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu PKM; (2) Objektif, merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; (3) Akuntabel, merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana PKM; (4) Transparan, merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Penilaian proses dan hasil PKM selain memenuhi prinsip penilaian harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM.

Standar mutu pelaksana PkM merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PkM. Pelaksana PkM wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada

masyarakat ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil PkM.

Standar mutu sarana dan prasarana PkM merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM. Sarana dan prasarana PkM merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan. Sarana dan prasarana pengabdian di perguruan tinggi juga dimanfaatkan untuk kegiatan proses pembelajaran dan penelitian. Oleh karena itu, sarana prasarana PkM harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

Standar mutu pengelolaan PkM merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan PkM. Pengelolaan PkM dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat. Kelembagaan pengelola PKM sebagaimana dimaksud adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

Standar mutu pendanaan dan pembiayaan PkM merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk PkM. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan PkM dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan PkM bagi dosen digunakan untuk membiayai: (1) Perencanaan PkM; (2) Pelaksanaan PkM; (3) Pengendalian PkM; (4) Pemantauan dan evaluasi PkM; (5) Pelaporan PkM; dan (6) Diseminasi hasil PkM. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan PkM. Dana pengelolaan PKM digunakan untuk membiayai manajemen PkM yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil PkM; serta peningkatan kapasitas pelaksana.

1. Standar Mutu Hasil PkM

No	Standar	Indikator
1	<p>Pencapaian standar hasil PkM :</p> <p>a. Dosen harus bertanggungjawab menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat</p> <p>b. Ketua LPPM harus relevan dengan keahlian sivitas akademika</p>	<p>a. Ada perbaikan kondisi masyarakat mitra PkM sesudah kegiatan dilaksanakan</p> <p>b. Program PkM dapat digunakan untuk pengajuan angka kredit (jabatan fungsional).</p>
2	<p>Ketua LPPM wajib memastikan setiap Hasil PKM mengacu pada aspek : Pemanfaatan teknologi yang tepat guna/ bahan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni/ bahan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni/ model dan atau media pembelajaran untuk sekolah/ masyarakat/bahan ajar untuk pengayaan sumber perkuliahan/ modul pelatihan</p>	<p>Hasil PkM telah mengacu salah satu dari aspek : Pemanfaatan teknologi tepat guna/Bahan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni/ bahan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni/ model dan atau media pembelajaran untuk sekolah/ masyarakat/ Bahan ajar untuk pengayaan sumber perkuliahan/ modul pelatihan</p>

2. Standar Mutu Isi PKM

No	Standar	Indikator
1	<p>Dosen wajib bertanggungjawab atas isi PkM merupakan penerapan hasil penelitian/ pemberdayaan masyarakat/ penerapan teknologi tepat guna/ penerapan model pemecahan masalah, rekayasa, sosial, dan atau rekomendasi kebijakan</p>	<p>Isi PkM telah sesuai dengan aspek penerapan hasil penelitian/Pemberdayaan masyarakat/penerapan teknologi tepat guna/ penerapan model pemecahan masalah, rekayasa, sosial, dan atau rekomendasi kebijakan</p>
2	<p>Dosen wajib bertanggungjawab atas isi program PkM mengacu pada prinsip kemanfaatan/ kemutakhiran/ mengantisipasi kebutuhan masa yang akan datang.</p>	<p>Isi program PkM telah mengacu pada prinsip kemanfaatan/ kemutakhiran/ mengantisipasi kebutuhan masa yang akan datang.</p>

3. Standar Mutu Proses PKM

No	Standar	Indikator
1	<p>Perencanaan:</p> <p>a. Ketua LPPM wajib menyusun perencanaan program PkM</p> <p>b. Ketua LPPM wajib melakukan penilaian rencana program PkM sesuai dengan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan</p>	<p>a. Setiap program PkM harus dibuat rencana kegiatan (proposal) yang jelas sesuai dengan panduan PkM</p> <p>b. Setiap proposal program PkM yang didanai internal, eksternal, maupun mandiri, harus lolos penilaian oleh <i>reviewer</i> sesuai standar mutu yang ditetapkan (lolos <i>passing grade</i>).</p>
2	<p>Pelaksanaan :</p> <p>c. Ketua LPPM harus bertanggungjawab terhadap kegiatan PkM yang dilaksanakan secara terarah, terukur, dan terprogram</p>	<p>Kegiatan PkM dilaksanakan sesuai dengan proposal kegiatan, panduan PkM, dan peraturan yang berlaku di Universitas</p>
3	<p>Pelaporan Kegiatan :</p> <p>a. Dosen wajib melakukan penyusunan laporan kegiatan PkM</p> <p>b. Ketua LPPM wajib melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan PkM</p>	<p>a. Adanya laporan kegiatan PkM, baik laporan kemajuan, laporan penggunaan dana, maupun laporan akhir kegiatan sesuai dengan panduan PkM</p> <p>b. Adanya dokumen hasil monitoring dan evaluasi kegiatan PkM</p>

4. Standar Mutu Penilaian PkM

No	Standar	Indikator
1	Dosen wajib bertanggungjawab atas kepuasan masyarakat terhadap program PkM	Masyarakat puas dengan pelaksanaan program PkM
2	Dosen harus memastikan perubahan kondisi masyarakat sesudah dilaksanakannya PkM	Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program
3	Dosen harus memastikan atas pemanfaatan IPTEKS berkelanjutan/ pengayaan sumber belajar dan atau pembelajaran	Dapat dimanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan/ Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
4	Dosen harus bertanggungjawab terhadap penyelesaian permasalahan di masyarakat	Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan

5. Standar Mutu PelaksanaPKM

No	Standar	Indikator
1	Pimpinan Universitas harus memastikan setiap pelaksana PkM memiliki kualifikasi akademik	Pelaksana PkM memiliki kualifikasi akademik tertentu yang dipersyaratkan oleh Universitas
2	Pimpinan Universitas harus memastikan setiap pelaksana PkM memiliki kompetensi	Pelaksana PkM memiliki kompetensi tertentu yang dipersyaratkan oleh Universitas
3	Ketua LPPM harus memastikan setiap dosen melakukan kegiatan PkM sesuai dengan bidangnya	Pelaksana telah melakukan kegiatan PkM yang sesuai dengan bidangnya.

6. Standar Mutu Sarana dan PrasaranaPkm

No	Standar	Indikator
	Pimpinan Universitas wajib menyediakan fasilitas prasarana berupa: a. ruangan/tempat/ laboratorium/ studio; b. transportasi pribadi	Tersedianya prasarana berupa : a. ruangan/tempat/laboratorium/ studio; b. transportasi pribadi
	Pimpinan Universitas wajib menyediakan fasilitas sarana yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan PkM berupa peralatan dan bahan	Telah terpenuhinya sarana yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan PkM berupa peralatan dan bahan

7. Standar Mutu Pengelolaan PkM

No	Standar	Indikator
1	Ketua LPPM wajib menyusun rencana program PkM sesuai dengan rencana strategis PkM perguruan tinggi	Adanya dokumen Rencana Induk PkM yang sesuai dengan rencana strategis institusi
2	Ketua LPPM wajib menyusun peraturan/panduan kegiatan PkM	Adanya peraturan/panduan kegiatan PkM
3	Pimpinan Universitas wajib menyediakan fasilitas pelaksanaan kegiatan PkM	Adanya fasilitas pelaksanaan kegiatan PkM
4	Ketua LPPM wajib melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM	Adanya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM
5	Ketua LPPM harus bertanggungjawab atas terlaksananya diseminasi hasil PkM;	Adanya kegiatan diseminasi hasil PkM

No	Standar	Indikator
6	Ketua LPPM harus bertanggung jawab atas terfasilitasinya kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana PkM	Adanya kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana PkM
7	Pimpinan Universitas wajib memberi penghargaan kepada pelaksana PkM yang berprestasi	Adanya penghargaan kepada pelaksana PkM
8	Ketua LPPM wajib menyusun laporan kegiatan PkM yang dikelolanya dan laporan kinerja unit PkM	Adanya laporan kegiatan PkM
9	Ketua LPPM wajib menyusun kriteria dan prosedur penilaian PkM paling sedikit menyangkut aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;	Adanya kriteria dan prosedur penilaian PkM
10	Ketua Unit Penjaminan Mutu Internal wajib bertanggungjawab atas terlaksananya audit internal / asesmen sistem penjaminan mutu internal untuk PkM	Adanya audit internal / asesmen sistem penjaminan mutu internal untuk PkM
11	Dekan/Direktur Pascasarjana harus bertanggungjawab terjalannya Kerjasama PkM dengan instansi pemerintah maupun swasta	Adanya kerjasama PkM dengan instansi pemerintah maupun swasta

8. Standar Mutu Pendanaan dan Pembiayaan PkM

No	Standar	Indikator
1	Pimpinan Universitas bertanggungjawab terhadap tersedianya dana pengelolaan PkM mencakup : a. Kegiatan manajemen PkM yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil PkM; b. Kegiatan peningkatan kapasitas pelaksana	a. Adanya dana manajemen di institusi untuk kegiatan PkM; b. Adanya dana peningkatan kapasitas pelaksana di institusi untuk kegiatan PkM
2	Ketua LPPM harus menjamin tersedianya alokasi dana internal untuk penyelenggaraan PkM secara memadai	Rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/pengabdian kepada masyarakat minimal Rp 3 juta (per dosen tetap per tahun)

No	Standar	Indikator
3	Pimpinan Universitas harus bertanggungjawab terhadap tersedianya alokasi dana untuk menjalin kerjasama kegiatan PkM dengan instansi pemerintah maupun swasta	Adanya alokasi dana untuk menjalin kerjasama kegiatan PkM dilakukan bekerjasama dengan instansi yang relevan

